



PUTUSAN

NOMOR : 32/G/2015/PTUN.SMD.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK

(BADAQ), diwakili oleh DRS. B.T. FRENCKY TENNES,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Ketua
Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (Badak),
Alamat Perum Pinang Mas Blok E No. 04, RT. 06 Jl. Wahid
Hasyim II, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda
Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Kukuh Tugiyono, S.H. dan Hj. Harne, S.H., Masing -
masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
pada kantor Advokat "KUKUH T, SH. DAN REKAN,
Beralamat di Perumahan Borneo Mukti II Blok C Nomor
17 RT. 41, Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang,
Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Berkedudukan di
Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Pusat, dalam hal ini diwakili oleh :

halaman 1 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Krisna Rya, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
2. **Supardi, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. **Gunarto Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., C.N.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Hukum dan Kerjasama Teknik – Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. **Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
5. **Yudi Ariyanto, SH., M.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
6. **Mariana Tuty Sirait, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
7. **Abimayu Pramudya, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi

halaman 2 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia,

8. **M. Zaenuri, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Staff Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia,
 9. **Fransisca Budiyantri S, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Staff Biro Hukum pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
 10. **Jovan Juliawan, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Staff Biro Hukum Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
 11. **Wijayadi Bagus Margono, S.H.**, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Staff Biro Hukum pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. **Michael Edward, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Staff Biro Hukum dan Kerjasama Teknik –
Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. **Shella Adeningtyas, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Staff Biro Hukum dan Kerjasama Teknik –
Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kesemuanya alamat di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok
VII Lantai 3 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.KS.6/MenLHK/
Setjen/Kum.6 /1/2016, tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I;**

halaman 3 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan Sisingamangaraja, No. 2 Kebayoran Baru,
Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Deddy Setiady, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Plt. Direktur Penanganan Perkara Tanah dan
Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja, No.2
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **Hadiat Sondara D, SH.,MH,** Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Plt. Kepala sub Direktorat Penanganan
Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
Jalan Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
3. **M. Fatan Fatir, SH.,MH,** Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Plt. Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata
Usaha Negara Wilayah I pada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jalan
Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. **Juanda Hermawan, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Plt. Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata
Wilayah I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja, No.2
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. **Reskah Hartati, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,

halaman 4 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;

6. Andre Setiabudi Iskandar, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
Jalan Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;

7. Farina Swantoro, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
Jalan Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;

8. Marcellinus Wiendarto, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional, Jalan Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

9. Bugi Riyantoro, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
Jalan Sisingamangaraja, No.2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/III/2016,
tanggal 23 Maret 2016 dan Surat Kuasa Substitusi
No.02/SKS/WL I/IV/2016, tanggal 26 April 2016,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

halaman 5 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUPATI KUTAI BARAT, Berkedudukan di Jalan Sendawar 1 Komplek

Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Jannes Hutajulu, SH.,M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;
2. **Fransiskus Regis Peng, SH., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bankum dan Penegakan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat,, alamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;
3. **A. Johnson Daud, SH.,M.Hum**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokad dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;
4. **Burhan Ranreng, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokad dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;
5. **Ismail, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokad dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

halaman 6 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Yunanto, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokad dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/013/HK-TU.P/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

DAN :

PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 8, tanggal 8 Juni 1994, dibuat dihadapan Notaris Nyonya Gretha Liestijawatie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor : 43, tanggal 5 Juni 2009, dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH,MSi, Notaris di Jakarta, dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 240, tanggal 19 Maret 2013, dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH.,MSi, Notaris di Jakarta, dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. : AHU-32704.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 14 Juli 2009, Berkantor Pusat di APL Tower (Central Park Office Tower) Lantai 11 Unit 5, Jalan S. Parman Kavling 28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, diwakili oleh **Chok Kon Fatt**, Kewarganegaraan Malaysia, Pekerjaan Direktur **PT.Teguh Swakarsa Sejahtera**, memilih bertempat tinggal pada Kantor Pusat di APL Tower (Central Park Office Tower) Lantai 11 Unit 5, Jalan S. Parman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Agustinus, S.H.

2. Johny Fadly, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat & Konsultan “Agustinus Dan Rekan, alamat kantor

Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ No. 11

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2016, sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-DIS/2015/PTUN.SMD, tanggal 7 Desember 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN/2015/PTUN.SMD, tanggal 7 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-PP/2015/PTUN.SMD, tanggal 10 Desember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN.HS/2015/PTUN.SMD, tanggal 7 Januari 2016, tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 32/G/2015/PTUN.SMD, tanggal 3 Februari 2016;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 8 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 2 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Obyek Sengketa:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 175/KPTS-II/1998, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dari Kalompok Hutan Bongan Seluas 18.055, 84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Per Seratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Tanggal 27 Pebruari 1998;
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 2 Juni 2005.
- Keputusan Bupati Kutai Barat, Tentang Ijin Usaha Perkebunan Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, Tanggal 19 Desember 2006 ;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2015, setelah mendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebenaran:

halaman 9 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 175/KPTS-II/1998, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dari Kalompok Hutan Bongon Seluas 18.055, 84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Per Seratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongon, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Tanggal 27 Pebruari 1998;
- B. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 2 Juni 2005.
- C. Keputusan Bupati Kutai Barat, Tentang Ijin Usaha Perkebunan Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, Tanggal 19 Desember 2006 ;

Berdasarkan Informasi tersebut, Penggugat melakukan analisis dan pengkajian hukum dan kemudian menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum. Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan, Selanjutnya mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Desember 2015.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui adanya keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 8 Nopember 2015, dan kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 02 Desember 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut, Gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini masih dalam tenggang waktu 90 hari;

2. Bahwa Penggugat sebagai Organisasi Berbadan Hukum memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan berdasarkan :

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 73 :



(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*

c. Salinan / Grosse : Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (Badak) Kalimantan Timur, Nomor: 25. Tanggal: 09 Nopember 2007. Pasal 5:

- *Tujuan lembaga ini adalah:*

1. Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas.

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat adanya pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan berdasarkan :

- a. Dalam menimbang poin d : bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip penguasaan dan pengelolaan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga perlu di ganti dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tentang Kehutanan, Tanggal 30 September 1999;

- b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
- c. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993;
- e. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), tanggal 1 Nopember 1999 berikut peta Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada pasal 17 ayat (3),
- g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 Tanggal : 15 Maret 2001 berikut peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur Tanggal : 15 Maret 2001;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal : 28 Pebruari 2007;

halaman 13 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kehutanan Tanggal 24 Mei 1967 pada pasal 15 ayat (3) berbunyi ;

Ayat (3) : Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik – baiknya maka rakyat diikutsertakan ;

Dalam Penjelasan Undang – Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1967 pada pasal 15 berbunyi:

“Perlindungan Hutan itu tidak hanya ditujukan kepada Hutan Tetap, akan tetapi meliputi juga Hutan Cadangan dan Hutan lain- lainnya.

Terhadap kerusakan - kerusakan hutan yang disebabkan karena perladangan serta penggembalaan liar terutama diluar Jawa, perlu diambil tindakan – tindakan seperlunya, begitu pula terhadap kerusakan – kerusakan hutan yang terjadi di Jawa yang banyak mengakibatkan bencana alam;

Dalam ayat (3) pasal ini ditegaskan, bahwa kewajiban melindungi hutan adalah bukan karena semata – mata kewajiban dari Pemerintah saja, akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh Rakyat, karena fungsi hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak“

Menurut Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999, pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berbunyi :

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik didalam maupun diluar kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik – baiknya, masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada pasal 17 ayat (3) :

Ayat (3) :

Untuk memperoleh Ijin Pembukaan Lahan /Land Clearing, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kepada Dinas Pertanahan dan Camat setempat dengan dilampiri :

- a. Rencana Kerja Tahunan;
- b. Laporan Kegiatan Perusahaan;
- c. Jumlah Bibit siap tanam;
- d. Rekomendasi / advis teknis dari Kepala Dinas terkait ;

4. Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pada tanggal 12 Oktober 2015, maka Penggugat langsung melaksanakan analisa dan melakukan investigasi dilapangan sesuai surat tugas tanggal 13 Oktober 2015 dengan cara :

- a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara lain berdasarkan :

1. Peta Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 29 Desember 1993, dan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 1999.

halaman 15 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



2. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang disesuaikan dengan Peta SK. Menhut Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001.
3. Melakukan pengecekan kerusakan hutan berdasarkan interpretasi citra landsat 8 Path Row 117 60 Liputan 12 Oktober 2014 secara full dan detail dilokasi PT. Teguh Swakarsa Sejahtera.
- b. Menentukan titik – titik koordinat di lapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan pengambilan foto – foto lokasi ;
5. Bahwa PT. Teguh Swakarsa Sejahtera telah melakukan kegiatan perkebunan pada koordinat – koordinat, yang dalam hal disesuaikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat, Tentang Ijin Usaha Perkebunan Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, Tanggal 19 Desember 2006, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

o.	Nama	Koordinat		Keterangan
		BT	LS	
1.	FT03C/09/22-4	116° 7' 1.77" E	0° 46' 18.05" S	Dalam Kawasan Hutan
2.	G3 159/7	116° 6' 44.95" E	0° 46' 42.32" S	Dalam Kawasan Hutan
3.	G3 98/12	116° 6' 28.79" E	0° 46' 41.73" S	Dalam Kawasan Hutan
4.	G6 LSU 110	116° 6' 32.12" E	0° 46' 17.56" S	Dalam Kawasan Hutan
5.	HT01A/09/5	116° 6' 28.48" E	0° 46' 48.39" S	Dalam Kawasan Hutan
6.	HT01C/09/7-6	116° 6' 29.25" E	0° 46' 25.26" S	Dalam Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa titik-titik koordinat tersebut disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Menhut-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tersebut masuk dalam kawasan **Hutan Produksi Tetap (HP)**, yang dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin Menteri Kehutanan, dan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kawasan **Hutan Produksi Tetap (HP)** dari Menteri Kehutanan :

6. Bahwa Tergugat I menerbitkan pelepasan kawasan hutan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 18.055,84 (delapan belas ribu lima puluh lima, delapan puluh empat perseratus) hektar yang sudah ditata batas oleh Tergugat I.

Bahwa Tergugat II telah menerbitkan izin HGU kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 10.282 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar yang sudah diukur oleh Tergugat II.

Bahwa Tergugat III telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar ;-

7. Bahwa hasil identifikasi dan analisa Penggugat, sesuai koordinat yang diterbitkan oleh Tergugat III, ada perbedaan posisi batas dengan bunyi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Menhut-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, sehingga lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera **masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(HP) adalah seluas $\pm 2.087,14$** (lebih kurang dua ribu delapan puluh tujuh koma empat belas perseratus) hektar;

8. Bahwa hasil identifikasi dan analisa Penggugat, sesuai koordinat yang diterbitkan oleh Tergugat III, ada perbedaan posisi batas sesuai Surat Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

halaman 17 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), tanggal 1 Nopember 1999 berikut peta Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan pula dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Menhut-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, **sehingga lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera masuk ke dalam Kawasan Budidaya Kehutanan(KBK) adalah seluas \pm 2.087,14 (lebih kurang dua ribu delapan puluh tujuh koma empat belas perseratus) hektar;**

9. Bahwa Tergugat I sebagai Menteri yang disertai tugas melakukan pengawasan, dan sebagai Menteri yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, dan Tergugat III sebagai Pemerintah Daerah yang menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, **telah lalai** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan hutan. hal ini terbukti dengan adanya fakta PT. Teguh Swakarsa Sejahtera telah melakukan kegiatan perkebunan di **Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).**;

10. Bahwa Tergugat I, sesuai diktum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 175/KPTS-II/1998, Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, Seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Tanggal 27 Pebruari 1998, pada **amar Keputusan Menteri Kehutanan** pada urutan yang **Kesembilan**, yang berbunyi :



“Apabila PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA tidak memanfaatkan kawasan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum pada Amar PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan proses pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dapat dibatalkan dan selanjutnya areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan”.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, seharusnya **Tergugat I mencabut** Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 175/KPTS-II/1998 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan Seluas 18.055, 84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima Delapan Puluh Empat Per Seratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Tanggal 27 Pebruari 1998;

11. Bahwa Tergugat II, sebagaimana dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005, pada **Menimbang dalam putusannya pada poin b,** berbunyi :

Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha terletak di Kecamatan Bongan dan Jempang, Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai), Propinsi Kalimantan Timur, semula adalah tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 175/Kpts-II/1998 (seluas ± 18.055 ha) dan telah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera atas tanah seluas 14.200 ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 September 1999 Nomor 84/HGU/BPN/1999, namun terhadap pemberian Hak Guna Usaha tersebut tidak didaftarkan haknya, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan saat ini berdasarkan RTRW Propinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten Kutai Barat tanah tersebut berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

Dan dalam surat Keputusannya pada **MEMUTUSKAN : dalam Menetapkan poin PERTAMA**, berbunyi :

Menegaskan batalnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 September 1999 Nomor 84/HGU/BPN/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Teguhswakarsa Sejahtera atas tanah seluas 14.200 ha (empat belas ribu dua ratus hektar), terletak di Kecamatan Bongan dan Jempang, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyatakan tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.(surat keputusan sebelumnya);

12. Bahwa Tergugat IIIseharusnya mencabut KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT, TENTANG IJIN USAHA PERKEBUNAN NOMOR: 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, TANGGAL 2 JUNI 2005.

Karena PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tidak pernah mendafarkan Hak Guna Usaha (HGU) dan ijin yang telah dikeluarkannya bertentangan dengan bunyi keputusan yang tercantum dalam perijinan itu sendiri, serta tidak serius dalam melaksanakan perkembangan usaha perkebunannya.

Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Ijin Usaha Perkebunan Nomor 503/480/Eko.Tu-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peta Lampiran Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993. Dan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGK) Propinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 1999, didapat fakta hukum bahwa peta tersebut di dalam **Kawasan**

Budidaya Kehutanan (KBK);

13. Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *in casu* telah melanggar **Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, serta Asas Kepentingan umum**, sebagaimana tercantum pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang tercantum dalam :

a. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Bahwa pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, Pasal 3:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

halaman 21 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
3. *Asas Kepentingan Umum;*
4. *Asas Keterbukaan;*
5. *Asas Proporsionalitas;*
6. *Asas Profesionalitas, dan*
7. *Asas Akuntabilitas.*

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas telah melanggar **Asas Profesionalitas dan asas Kepentingan Umum**, bertindak **secara tidak profesional** dan **tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara**, karena telah memberikan izin mengelola usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera di dalam kawasan hutan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengetahui izin usaha perkebunan kelapa sawit dilarang diberikan di dalam kawasan hutan sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa *in casu*, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai anggota Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : 175/KPTS-II/1998, Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, SELUAS 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Tanggal 27 Pebruari 1998;

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005;
- Keputusan Bupati Kutai Barat, Izin Usaha Perkebunan (IUP), Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006. Tanggal 19 Desember 2006.

3. Memerintahkan :

- Tergugat I untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor: 175/KPTS-II/1998. Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, Seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Per Seratus Hektar) Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Tanggal 27 Pebruari 1998;
- Tergugat II untuk mencabut : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Tanggal 02 Juni 2005;
- Tergugat III untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Barat, Izin Usaha Perkebunan (IUP) nomor: 503/480/Eko.TU-P/2006. Tanggal 19 Desember 2006.

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

halaman 23 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Februari 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*legal standing*)

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur **bahwa orang atau Badan Hukum Perdata** yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa **hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.



- (2) Bahwa organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan :
- a) Berbentuk badan hukum;
 - b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
- 1) berbentuk badan hukum;
 - 2) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 3) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya **paling singkat 2 (dua) tahun.**
- d. Dalam perkara *a quo*, LSM Badak (Penggugat) didirikan pada tanggal 9 Agustus 2007 dengan Akta No. 23 yang dikeluarkan oleh Khairu Subhan, SH. dan perubahannya No. 25 tanggal 9 November 2007, dan baru mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM **pada tahun 2015** berdasarkan Keputusan No. AHU-0030655.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, sebagaimana gugatan Penggugat.
- e. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf b dan c di atas, maka Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat baru mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM **pada tahun 2015** dan dalam gugatan tidak dijelaskan kegiatan nyata yang telah dilakukan LSM Badak, khususnya terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

- f. Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta No. 113/G/TUN/2011/PTUN.JKT tanggal 21 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 45/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 26 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dinyatakan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan organisasi harus memenuhi persyaratan antara lain telah melakukan kegiatan nyata di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai anggaran dasarnya selama paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut, tetapi faktanya dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh Penggugat dalam 2 (dua) tahun terakhir terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan ketentuan hal-hal tersebut di atas, maka LSM Badak (Penggugat) tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki legal standing (hak gugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 serta Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan **hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

halaman 26 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan TUN I adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/KPts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal **2 Desember 2015**.
- c. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* tanggal 27 Februari 1997 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 2 Desember 2015, maka gugatan **diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari** yaitu 18 tahun 9 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah **kadaluwarsa**.
- d. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 8 November 2015 dan tanpa dijelaskan dari mana Penggugat mengetahui dan mendapatkan Keputusan TUN I *a quo*, hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan *a quo* tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan TUN I *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah **kadaluwarsa** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.
2. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.



3. Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN I objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat I sampaikan kronologis sebagai berikut :

a. Tanah yang menjadi objek Keputusan TUN I *a quo*, merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan.

b. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, diatur :

Pasal 5

Ayat (1)

Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

Ayat (2)

Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

- 1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
- 2) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Pasal 6 huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan transmigrasi, pertanian, **perkebunan**, dan peternakan; lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun

1970 tentang Perencanaan Hutan, diatur :

- (1) Rencana Pengukuhan Hutan disusun oleh Menteri Pertanian berdasarkan Rencana Umum.
- (2) Berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian membentuk Panitia Tata Batas yang tata kerjanya akan diatur lebih lanjut.
- (4) Wilayah hutan yang dikukuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kawasan Hutan.
- (5) Perubahan batas kawasan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas, harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

d. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/ 90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990, PT. TSS telah melengkapi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu :

Pasal 2

halaman 29 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

Pasal 4

- a) Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pengembangan Usaha Pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini;
- b) Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :
 - Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnya minimal 1 : 500.000;
 - Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah menerima saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian;
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c) Persetujuan prinsip Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) c berdasarkan :
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana tersebut ayat (2) b;

halaman 30 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek proposal yang telah disetujui oleh Dinas Daerah Tingkat I lingkup pertanian yang bersangkutan;
 - Pernyataan kesanggupan melaksanakan usaha dari pemohon.
- d) Pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksud pada ayat (2) b dan persetujuan prinsip Menteri Pertanian dimaksud pada ayat (2) c masing-masing dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 18 (delapan belas) bulan hari kerja setelah persyaratannya dipenuhi.
- e. Direktur Utama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan surat No. 011/TSS/09/96 tanggal 16 September 1996 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan Bongan, Kecamatan Tanjung Isuy dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.
- f. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 Ha, areal yang dimohonkan oleh PT. TSS merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK).
- g. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut huruf d di atas, permohonan PT. TSS telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990.

halaman 31 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Terhadap areal yang dimohonkan pelepasan kawasan hutan, Menteri Kehutanan dengan surat No. 421/Menhut-II/1997 tanggal 17 April 1997 telah memberikan persetujuan pencadangan seluas 17.000 Ha kepada PT. TSS untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, yang merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK).
- i. Bahwa berdasarkan hasil survei/orientasi lapangan dan penataan batas di lapangan atas areal yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah seluas 18.055,84 Ha sebagaimana Berita Acara Tata Batas tanggal 7 Oktober 1997.
- j. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 175/KPts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 telah melepas sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan Bongan seluas 18.055,84 Ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang terletak di Kecamatan Tanjung Isuy dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN I a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :
 - a. Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 s/d 8 halaman 6 s/d 8 yang pada intinya menyatakan bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (TSS) berdasarkan identifikasi dan analisa Penggugat, masuk dalam kawasan hutan produksi seluas ± 2.087,14 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Menhut-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan :

- 1) Bahwa pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan Tergugat I kepada PT. TSS, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 yang dalam diktum menimbanginya didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/ 1983 tanggal 15 Januari 1983 (TGHK), sehingga tidak logis apabila dipertentangkan dengan keputusan yang diterbitkan kemudian, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Menhut-II/2001.
- 2) Bahwa areal yang dilepaskan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/ 1983 tanggal 15 Januari 1983 (TGHK) merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi, yang dapat dilepaskan untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan (kelapa sawit).

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

- b. Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan hutan, dengan fakta PT. Teguh Swakarsa Sejahtera melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan produksi seluas $\pm 2.087,14$ Ha, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena :

- 1) Bahwa dalil Penggugat tersebut bukan mempermasalahkan kewenangan dan prosedur dalam penerbitan Keputusan TUN I *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

halaman 33 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, tetapi lebih kepada kelalaian dalam pengawasan, sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan legal standing bukan dalam bentuk gugatan tata usaha negara.

- 2) Berdasarkan hasil plotting titik koordinat yang disampaikan dalam memori gugatan *a quo*, areal tersebut berada di luar Keputusan TUN I *a quo*, sehingga tidak ada relevansinya dengan objek gugatan TUN I *a quo*.
- 3) *Quod non* benar kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh PT. TSS berada di dalam kawasan hutan produksi tetap, maka kegiatan tersebut adalah tindak pidana dan seharusnya Penggugat melaporkannya kepada Polisi atau PPNS Kehutanan di daerah.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berlasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

- c. Terhadap dalil Penggugat pada angka 10 halaman 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Amar KESEMBILAN Keputusan TUN I *a quo* yang berbunyi "*Apabila PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tidak memanfaatkan kawasan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum pada Amar PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan proses pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dapat dibatalkan dan selanjutnya areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan*", sehingga Tergugat I harus mencabut Keputusan TUN I *a quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :



- 1) Bahwa areal yang dilepaskan kepada PT. TSS adalah untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998.
- 2) Bahwa penerbitan Keputusan TUN I *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat alasan bagi Tergugat I untuk mencabut Keputusan TUN I *a quo*.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berlasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

- d. Terhadap dalil Penggugat pada angka 13 halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN I *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas, asas tertib penyelenggaraan negara, serta asas kepentingan umum tanpa menguraikan secara rinci hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat I terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil tersebut harus ditolak.

Meskipun demikian, penerbitan Keputusan TUN I *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

- 1) Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
- Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
- Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/ 90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas profesionalitas.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa prosedur dan tata cara pemberian pelepasan kawasan hutan sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar keteraturan dan tertib penyelenggaraan negara.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tetapi juga berlaku kepada semua pihak yang terkait dengan permohonan pelepasan kawasan hutan.

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara.

3) Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-

halaman 36 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah dilakukan dengan selektif karena melalui penapisan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967, Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970, dan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/ 90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990.

Bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* adalah dalam rangka mendorong pelaksanaannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya dalam bidang perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas kepentingan umum.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN I *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepentingan umum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

halaman 37 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- a. **Menolak seluruh gugatan Penggugat;**
- b. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Februari 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 menyatakan memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dengan merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), yaitu pada initnya menyatakan bahwa memiliki legal standing karena merupakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut, melainkan Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sehingga dalil penggugat yang

halaman 38 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan memiliki legal standing adalah tidak benar, dan tidak dapat dijadikan dasar.

3. Bahwa dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah obyek sengketa a-quo, sehingga LSM **BADAK ic. Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo. Oleh itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. GUGATAN LEWAT WAKTU

1. Bahwa Penggugat menyatakan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 2 Desember 2015, dan menyatakan tidak melewati tenggang waktu 90 hari berdasarkan peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara No. No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 59/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan karena jelas telah melebihi bertahun tahun tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa.
3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak melebihi jangka waktu adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru menunjukkan Gugatan melewati tenggang waktu, sehingga berdasarkan hukum sangatlah tepat apabila gugatan Para Penggugat a-quo dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor: 59/HGU/BPN/2005 tanggal 2



Juni 2005 tidak lepas dari peran Panitia A maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk objektivitas pemeriksaan perkara a-quo, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Panitia A dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia A dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak.

Dengan tidak ditariknya Panitia A dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a-quo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 halaman 5 yang menyatakan Tergugat II telah melakukan pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan, karena tidak pernah Tergugat II melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara selalu berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga amat sangat tidak berdasar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak sesuai asas profesionalitas, asas tertib penyelenggaraan negara adalah tidak benar.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara a-quo dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Februari 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat (Tergugat III) No. 503/480/Eko.TU-P/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 hektar, sama sekali **tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung;**
3. Bahwa seandainya pun benar (*quodnoo*), Penggugat bertindak sebagai “wali” (*guardian*) lembaga/organisasi yang berkepentingan dengan fungsi pengelolaan kehutanan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 4 pada halaman 3 s.d. 7, namun faktanya di dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan kawasan hutan yang diwakilinya (satwa dan habitat alam lainnya di kawasan hutan dimaksud), bahkan Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara detail **akibat hukum yang timbul** dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat (Tergugat III) No. 503/480/Eko.TU-P/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 hektar tersebut. Penggugat juga tidak dapat

halaman 42 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kerugian materiil akibat penerbitan Surat Keputusan

Tergugat III *a quo*;

B. Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*legal standing in judicio*)

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki

Hak dan Kepentingan terhadap objek gugatan ini, maka untuk itu perlu dilakukan kritisasi secara hukum terhadap **Hak dan Kepentingan** Penggugat menurut hukum, bahwa sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang, pada Bab XI tentang Pengawasan khususnya Pasal 73 disebutkan:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.*

(2) *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*



dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab **pengawasan kehutanan**, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) organisasi bidang kehutanan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan, di antaranya di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan **telah melaksanakan kegiatan** sesuai dengan anggaran dasarnya;

5. Oleh karena itu, Penggugat dapat melakukan gugatan apabila Penggugat memiliki *legal standing*, dan secara nyata telah melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian fungsi hutan, sehingga yang menjadi pertanyaan Tergugat III, apakah Penggugat telah melakukan kegiatan nyata terhadap objek gugatan ini? Dan bagi pelestarian fungsi hutan pada umumnya, bila Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan nyata terhadap objek gugatan ini, **maka secara hukum kehutanan tidak ada kerugian dan kepentingan daripada Penggugat**. Oleh karena itu, hakikat daripada Peraturan Perundang-Undangan tentang Kehutanan, dikehendari Penggugat untuk aktif secara nyata dan konkrit melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian fungsi hutan, bukan hanya dengan melihat dan pemantauan dari luar saja.
6. Bahwa di samping hal yang tersebut di atas, legal dokumen Penggugat masih sangat diragukan, Tergugat III ragu, karena ditakutkan Penggugat adalah ormas yang tidak memiliki prinsip-prinsip pengelolaan fungsi hutan sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang, maka dengan demikian kepastian hukum dari Penggugat harus dibuktikan lebih dahulu sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum diperiksa pokok perkara terhadap perkara *a quo*;

7. Bahwa, tidak berwenangnya/tidak berkepentingannya Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo* juga dapat dilihat dari bagian pengantar dimana Penggugat sendiri menyatakan:

“LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ADAT DAYAK (LSM BADAK) Alamat : Jalan Wahid Hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Adat Dayak Kalimantan Timur, ...”

Hal ini dapat dimaknai bahwa walaupun pada tahun 2007 LSM/Organisasi BADAK (Penggugat) telah berdiri, namun baru dinyatakan sah sebagai organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 73 UU No. 41 Tahun 1999 pada Tahun 2015, apalagi jika fakta hukum ini dikaitkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat (Tergugat III) No. 503/480/Eko.TU-P/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 hektar;

8. Dari dan oleh karena itu, Tergugat III tetap berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak berhak untuk bertindak sebagai Penggugat, di samping memiliki identitas ganda Penggugat



juga belum jelas asal-usulnya sesuai dengan amanah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat belum layak diperiksa dan bukan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III belum waktunya untuk dilakukan Gugatan, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 74 dan Pasal 75 yang menyatakan:

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74

- (1) *Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*
- (2) *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.*

Pasal 75



- (1) *Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
- (2) *Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.*
- (3) *Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonPemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.*

secara tegas menyebutkan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Artinya ada proses yang harus ditempuh lebih dahulu, baik proses administratif tahap pertama dan kedua, jika memang tidak ditemukan jalan penyelesaian baru dapat diajukan gugatan, dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

10. Bahwa gugatan Penggugat kabur yaitu antara posita gugatan dan petitum tidak jelas, dimana di dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan hukum mengenai perbedaan dalil dalam



posita gugatan dengan petitum. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, bahkan gugatan Penggugat menjadi *kontra petitum*;

11. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat semakin jelas terlihat pada posita gugatan angka 1 halaman 3, dimana Penggugat menyatakan:

“Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2015, setelah mendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebenaran...”

Sedangkan posita Penggugat pada angka 4 halaman 6 menyatakan:

“Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat di sekitar perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pada tanggal 12 Oktober 2015, ...”

12. Bahwa, perbedaan tanggal mendapatkan informasi mengenai adanya indikasi pelanggaran hukum di kawasan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yaitu dengan menyebutkan tanggal yang berbeda, sehingga mengaburkan kebenaran fakta hukum yang sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

E. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*).

13. Bahwa, Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 2 Desember 2015, sedangkan Surat Keputusan Tergugat III yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2006, artinya secara hukum gugatan *a quo* telah lampau waktu (*daluwarsa*). Mengenai batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN, secara tegas dinyatakan pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan:



*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

**F. Berdasarkan bantahan terhadap Gugatan Penggugat pada bagian
Eksepsi Tergugat III sebagaimana terurai di atas, menjadikan
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijke Verklaard*);**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa apa yang tertuang di dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;
3. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 3 s.d. 5 telah Penggugat tanggapi pada bagian Eksepsi dan dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini;
4. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 3 halaman 5 s.d. 6 karena merupakan kutipan dari peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat III tidak perlu menanggapi lagi;
5. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 4 halaman 6 s.d. 7 perlu dikaji lebih lanjut baik oleh tim ahli maupun melalui pengecekan di lokasi yang dimaksud oleh objek sengketa sehingga menjadi beban pembuktian bagi Penggugat di dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 5 halaman 7 justru menjadi pembenaran akan tindakan Tergugat III, dimana dengan Surat Keputusan

halaman 49 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai Barat (Tergugat III) No. 503/480/Eko.TU-P/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 hektar, menjadi keputusan yang sesuai prosedur, karena telah senada dengan pernyataan Penggugat sendiri yaitu:

“... kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP, yang dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa Izin Menteri Kehutanan, dan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dari Menteri Kehutanan.”

Seandainya pun benar (*quodnoo*) kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera sebagian masuk kawasan hutan yang dilarang, tetapi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Tergugat II yang kemudian dikuatkan dengan pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II, justru menjadikan Surat Keputusan Tergugat III menjadi sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

7. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 6 pada halaman 7 s.d. 8 tidak perlu Tergugat III tanggapi, karena merupakan sebuah kebenaran materiil (*legal document*);
8. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 pada halaman 8 perlu dikaji oleh Tim Ahli sehingga menjadi beban pembuktian bagi Penggugat di dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 9 halaman 8 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III **telah lalai** karena menerbitkan objek perkara *a quo* adalah tidak benar. Surat Keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terlebih lagi Tergugat

halaman 50 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III menerbitkan objek perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I;

10. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada angka 9, 10 dan 11 pada halaman 8 s.d. 9 karena ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak ada kewenangan Tergugat III untuk menanggapi;

11. Bahwa, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan "*Bahwa Tergugat III seharusnya mencabut Keputusan Bupati Kutai Barat ...*", tidak mungkin Tergugat III penuhi. Surat Keputusan *a quo* telah sesuai prosedur hukum dan dianggap sah, sepanjang oleh Pengadilan tidak menyatakan sebaliknya, di samping itu tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Tergugat III seperti pernyataan Penggugat pada angka 12 halaman 9 dan 10, yang benar adalah kebijakan tersebut telah dilakukan pengkajian sesuai dengan asas legalitas yang dimiliki oleh Tergugat III;

Di samping itu, sebelum Tergugat III mengeluarkan objek sengketa telah didahului dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 175/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998. Sehingga Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 175/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998;

12. Bahwa, juga sangat keliru bagi Penggugat menuduh Tergugat III telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan posita angka 13 huruf a dan b dan angka 14 halaman 10 s.d. 11, tentunya di dalam mengeluarkan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengkaji dari aspek yuridis dan aspek tata laksana pemerintahan;

13. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat (Tergugat III) No. 503/480/Eko.TU-P/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 hektar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

14. Bahwa tindakan Tergugat III tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi rumusan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Tergugat III tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kutai Barat (Tergugat III) No. 503/480/Eko.TU-P/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera seluas 11.782 hektar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

halaman 52 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Februari 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
2. Tergugat II Intervensi adalah pemegang
 - a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
 - b. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;
 - c. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan;

3. DALAM EKSEPSI :

3.1. Gugatan Penggugat Daluwarsa :

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat I No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, pada tahun 1998, dan Gugatan

halaman 53 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tanggal 2 Desember 2015. Tenggang waktu sejak diterbitkan Keputusan Obyek sengketa hingga diajukannya gugatan ini sudah mencapai ± 17 tahun.

2. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat II Nomor : 59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, dan Gugatan diajukan pada tanggal 2 Desember 2015. Tenggang waktu sejak diterbitkan Keputusan Obyek sengketa hingga diajukannya gugatan sudah mencapai ± 10 tahun;
3. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, dan Gugatan diajukan pada tanggal 2 Desember 2015. Tenggang waktu sejak diterbitkan Keputusan Obyek sengketa hingga diajukannya gugatan sudah mencapai ± 9 tahun;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dengan demikian apabila dihubungkan antara diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa dengan diajukannya Gugatan oleh Penggugat, jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat telah **Daluwarsa**;

5. Bahwa pada halaman 3 Penggugat menyatakan :

“Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2015, setelah mendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebenaran keberadaan :

halaman 54 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No.

175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongon, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongon, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

a.2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor :

59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;

a.3. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor :

503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan”;

6. Bahwa selanjutnya pada halaman 3 sampai halaman 4 Gugatan Penggugat menyatakan menyatakan :

“ Berdasarkan Informasi tersebut, Penggugat melakukan analisis dan pengkajian hukum dan kemudian menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum. Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan, Selanjutnya mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Desember 2015”.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 berbunyi:

halaman 55 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penggugat mengetahui adanya keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 8 Nopember 2015, dan kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 02 Desember 2015”.

7. Bahwa pada Posita 4, halaman 6 Penggugat menyatakan bahwa :

“Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pada tanggal 12 Oktober 2015, maka Penggugat langsung melaksanakan analisa dan melakukan investigasi dilapangan sesuai surat tugas tanggal 13 Oktober 2015”

8. Bahwa dari Posita tersebut diatas, adanya kerancuan dan Penggugat tidak konsisten dalam hal mendapatkan adanya informasi keberadaan Keputusan Obyek Sengketa dan melakukan Investigasi, disatu sisi Penggugat menyatakan pada tanggal 8 Nopember 2015, disisi lain pada tanggal 12 Oktober 2015.

Bahwa dengan adanya informasi, maka Penggugat melakukan analisis dan suatu pengkajian hukum, sehingga menemukan indikasi pelanggaran hukum.

Bahwa suatu kajian, maupun indikasi hanyalah merupakan suatu persangkaan belaka, yang belum tentu kebenarannya, dan sangat diperlukan suatu data yang otentik untuk membuktikan suatu pelanggaran hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlepas dari suatu pelanggaran hukum sebagaimana yang Penggugat duga, namun sebagaimana aturan hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan suatu Obyek Gugatan, tidak terlepas dari tenggang waktu yang menjadi salah satu standar untuk dapat dijadikan Obyek sengketa.

Apakah waktu dilakukannya untuk analisis, pengkajian hukum, dan investigasi dan suatu indikasi pelanggaran hukum dapat dipedomani untuk menentukan tenggang waktu terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara ?, hal tersebut sudah tentu sangat keliru, karena dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***.

Jadi dalam hal ini yang dimaksud dalam Pasal 55 tersebut adalah sejak kapan mengetahui, baik menerima atau diumumkanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa ?, bukan pada waktu analisis, dan Pengkajian Hukum serta indikasi Pelanggaran Hukum, yang dipedomani untuk menentukan tenggang waktu diajukannya gugatan sehubungan dengan keberadaan Obyek Sengketa;

9. Bahwa dalam Posita Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan proses bagaimana sehingga Penggugat dapat memperoleh Informasi mengetahui 3 (tiga) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus dalam satu hari, yaitu tanggal 8 Nopember 2015, atau pada tanggal 12

halaman 57 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015. Maka dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam proses bagaimana sehingga Penggugat dapat memperoleh informasi dan mengetahui keberadaan Obyek Sengketa, maka tenggang waktu yang disebutkan oleh Penggugat tersebut hanyalah rekayasa untuk memenuhi target tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini sudah terlalu lama diterbitkan, yaitu sejak diterbitkan sampai diajukan gugatan untuk Obyek Sengketa I sudah mencapai kurun waktu 17 tahun, untuk Obyek Sengketa II sudah mencapai kurun waktu 10 tahun, untuk Obyek Sengketa III sudah mencapai kurun waktu 9 tahun. Sehingga sangat mustahil kalau Penggugat baru mengetahui pada akhir tahun 2015;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau Daluwarsa, dan oleh sebab itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak diterima.

3.2. *Eksepsi Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili) ;*

1. Bahwa dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah Kerusakan hutan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya Posita point 3 halaman 5 yang menyatakan : “Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat adanya pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan”, dan tidak berkaitan dengan objek tata usaha negara, dan apabila pokok sengketanya (*geschilpunt, fundamentum*



petendi) terletak dalam lapangan hukum Pidana dan atau privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya,

2. Bahwa pada halaman 5 Penggugat menyatakan : ***“Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat adanya pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan berdasarkan ...”***
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, ***“karena dalam perkara a quo ini titik beratnya tentang kerusakan hutan,”*** sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat halaman 6 - 7, Posita point 4, :

“ Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pada tanggal 12 Oktober 2015, maka Penggugat langsung melaksanakan analisa dan melakukan investigasi dilapangan sesuai surat tugas tanggal 13 Oktober 2015 dengan cara :

- c. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara lain berdasarkan :***

- 4. Peta Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 29 Desember 1993, dan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi***

halaman 59 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



*Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi
Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 1999.*

5. *Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang disesuaikan dengan Peta SK. Menhut Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001.*
6. *Melakukan pengecekan kerusakan hutan berdasarkan interpretasi citra landsat 8 Path Row 117 60 Liputan 12 Oktober 2014 secara full dan detail dilokasi PT. Teguh Swakarsa Sejahtera.*

- d. *Menentukan titik – titik koordinat di lapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan pengambilan foto – foto lokasi” ;*

Dan bukan prosedural administrasi tentang Penerbitan Keputusan

Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa, oleh karena materi gugatan Penggugat menitik beratkan masalah kerusakan hutan, maka **BUKAN** kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dan oleh sebab itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada;

4. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51

Tahun 2009, yang berbunyi :

“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “.

5. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya.
6. Bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut mempunyai dasar hukum, maka dengan ini kami Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak diterima;

3.3. *Gugatan Obscuur Libel*

1. Hukum Yang Menjadi Dasar Gugatan.

- 1.1. Bahwa hukum yang dijadikan Dasar Gugatan kabur, karena dalam penggunaan Peraturan Perundangundangan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan tidak jelas. Sebagaimana kaedah hukum yang digunakan dalam pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, adalah untuk meninjau atau menguji bagaimana sistem administrasi atau proses diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

halaman 61 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Bahwa sebagai telukukur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang yang dapat dijadikan Obyek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan : ” *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”, kemudian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diuji dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”;*

Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa harus diuji kebenarannya dengan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheidstoetsing*) terhadap obyek sengketa *a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan



obyek sengketa *a quo*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Kemudian, akan dilihat segi legalitas obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?

1.3. Bahwa dalam materi atau Posita gugatan Penggugat tidak mencantumkan satu Pasalpun dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III langgar dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa, dan tidak pula menyebutkan Azas – Azas Umum Pemerintah yang Baik, yang mana yang telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III langgar dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa;

1.4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memuat dan menjelaskan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan



Keputusan Obyek Sengketa, atau oleh karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

2. Ketidakjelasan Mengenai Objek Gugatan, Petitum Yang Tidak Jelas, Atau Terdapat Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum

1.1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat halaman 3 menyampaikan bahwa :

Obyek Sengketa:

- *KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 175/KPTS-II/1998, TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN DARI KALOMPOK HUTAN BONGAN SELUAS 18.055, 84 (DELAPAN BELAS RIBU LIMA PULUH LIMA, DELAPAN PULUH EMPAT PER SERATUS) HEKTAR, UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA YANG TERLETAK DI KECAMATAN TANJUNG ISUY DAN BONGAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 27 Pebruari 1998;*
- *KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 59/HGU/BPN/2005, TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, TANGGAL 2 JUNI 2005.*



- **KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT, TENTANG IJIN USAHA PERKEBUNAN Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, Tanggal 19 Desember 2006;**

Dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 11 menyampaikan :

“2. Menyatakan batal atau tidak sah:

- **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN, NOMOR : 175/KPTS-II/1998, TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI KELOMPOK HUTAN BONGAN, SELUAS 18.055,84 (DELAPAN BELAS RIBU LIMA PULUH LIMA, DELAPAN PULUH EMPAT PERSERATUS) HEKTAR, UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA YANG TERLETAK DI KECAMATAN TANJUNG ISUY DAN BONGAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 27 Pebruari 1998;**
- **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, NOMOR : 59/HGU/BPN/2005, TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, TANGGAL 02 JUNI 2005;**
- **KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT, IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) NOMOR : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006. Tanggal 19 Desember 2006.**

halaman 65 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



2. Memerintahkan :

- Tergugat I untuk mencabut KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN, NOMOR: 175/KPTS-II/1998.TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI KELOMPOK HUTAN BONGAN, SELUAS 18.055,84 (DELAPAN BELAS RIBU LIMA PULUH LIMA, DELAPAN PULUH EMPAT PER SERATUS HEKTAR) UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA YANG TERLETAK DI KECAMATAN TANJUNG ISUY DAN BONGAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 27 Pebruari 1998;
- Tergugat II untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, NOMOR : 59/HGU/BPN/2005, TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR. TANGGAL 02 JUNI 2005;
- Tergugat III untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT, IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) NOMOR: 503/480/Eko.TU-P/2006.Tanggal 19 Desember 2006”

2.2. Bahwa pada Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yang termuat dalam Posita atau kurang lengkap dibandingkan

halaman 66 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Obyek Sengketa yang termuat dalam Petitumnya, dimana Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yang termuat pada Posita tidak terdapat kata : “**SEBAGIAN**”;

2.3. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang termuat dalam Posita berbeda dengan Obyek Sengketa yang termuat dalam Petitum, maka dengan demikian Gugatan Penggugat kurang lengkap sehingga kabur, dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*legal standing*)

2.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan :

*“**Orang atau badan hukum perdata** yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*

Dalam penjelasan Pasal tersebut, dinyatakan bahwa :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan



Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi”.



hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya orang atau Badan Hukum Perdata tersebut merasa dirugikan dibolehkan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.2. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :

Ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.

Ayat (2) : Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan :

a). Berbentuk badan hukum;

b). Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan

c). Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

2.3. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :



Ayat (3) : Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

3. Bahwa dalam perkara ini, walaupun Penggugat didirikan pada tanggal 9 Agustus 2007 dengan Akta No. 23 dan perubahannya No. 25 tanggal 9 November 2007, akan tetapi baru mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-0030655.AH.01.07, tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, sebagaimana dimuat dalam gugatan Penggugat halaman 1 (pertama);
4. Berdasarkan ketentuan tersebut Point 3.2. dan 3.3. tersebut di atas, maka Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan, karena baru mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM **pada tahun 2015** dan dalam gugatan tidak dijelaskan kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat, khususnya terkait lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Berdasarkan ketentuan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki

halaman 70 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



legal standing (hak gugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 serta Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan juga tidak mempunyai kepentingan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat II Intervensi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan obyek Sengketa berupa :

3.1. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;*

3.2. *Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, tentang*



*Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di
Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;*

3.3. *Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor :
503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006,
tentang Izin Usaha Perkebunan”;*

4. Bahwa dengan demikian, maka kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama **PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan Kabupaten Kutai Barat** adalah tetap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa dasar Hukum Para TERGUGAT dalam menerbitkan semua Ijin Perkebunan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan adalah berdasarkan atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana dimuat dalam **Konsiderans Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa, yaitu :**

5.1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, diterbitkan berdasarkan :

5.1.1. Undang-undang No.5 Tahun 1960;



- 5.1.2. Undang-undang No.5 Tahun 1967;
- 5.1.3. Undang-undang No.24 Tahun 1992;
- 5.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
- 5.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
- 5.1.6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- 5.1.7. Keputusan Presiden Nomor15 Tahun 1984, jo.
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
- 5.1.8. Keputusan Presiden Nomor 96 M Tahun 1993;
- 5.1.9. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Kehutanan No. KB.550/46/Kpts/4/1983 dan Nomor
082/Kpts-II/1984;
- 5.1.10. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990;
- 5.1.11. Keputusan Menteri Kehutanan No.399/Kpts-II/1990,
Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 634/Kpts-
II/1996;
- 5.2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor :
59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, tentang Pemberian
Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai
Barat, Propinsi Kalimantan Timur, diterbitkan berdasarkan :
- 5.2.1. Undang-undang No.5 Tahun 1960;
- 5.2.2. Undang-undang No.21 Tahun 1997,Jo. No. 20 Tahun
2000;;
- 5.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;

halaman 73 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- 5.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002;
- 5.2.6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001;
- 5.2.7. Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2001, jo. Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003;
- 5.2.8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Jo. Nomor 5 Tahun 2002;
- 5.2.9. Keputusan Presiden Nomor 309/M Tahun 2001;
- 5.2.10. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2001;
- 5.2.11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
- 5.2.12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999;
- 5.2.13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999;
- 5.2.14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999;
- 5.2.15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2001;
- 5.2.16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2001;
- 5.3. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan”, diterbitkan berdasarkan :

halaman 74 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;

5.3.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004;

5.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

5.3.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

5.3.5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 Tahun 2002;

5.3.6. Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 02 Tahun 2001;

5.3.7. Keputusan Bupati Kutai Barat No. 520/K.91 a/2005;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penerbitan Keputusan Obyek Sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu sudah sepantasnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

7. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap kegiatan *“investigasi”* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap keberadaan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera yang terletak di Kecamatan Tanjung Isuy dan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang mana bahwa *“investigasi”* dimaksud adalah tidak mempunyai dasar hukum, serta atas dasar apa Penggugat melakukan kegiatan tersebut, karena Tergugat II Intervensi dalam menerbitkan semua Perijinan telah sesuai Prosedur, lebih-lebih Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi;

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 5 merupakan pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dengan adanya Tergugat II Intervensi yang melakukan perambahan dan perusakan hutan yang berdasarkan :

a. Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

halaman 75 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - c. Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Jo.
Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. Perda Kalimantan Timur No. 12 Tahun 1993 tentang RTRW
Prov. Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
 - e. SK Gubernur Kalimantan Timur No. 050/K.443/1993 tentang
Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK);
 - f. Perda Kabupaten Kutai No. 35 tahun 2000 Pelaksanaan
Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di
Kabupaten Kutai;
 - g. Surat Keputusan Menteri No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret
2001;
 - h. Surat Menteri Kehutanan No. 26/ Permentan/OT.140/2/2007
tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
9. Bahwa Pemikiran dan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat serta adanya Investigasi dan Pengecekan ke areal Tergugat II Intervensi oleh Penggugat yang tidak melalui mekanisme, Prosedur serta Ijin dari Manajemen tentu kurang sesuai etika sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu akan merugikan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu seperti dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya tersebut merupakan dasar pemikiran yang tidak ada dasar hukum sama sekali, mengingat bahwa terhadap keberadaan Tergugat II Intervensi adalah sudah memberikan andil dan kontribusi ke pada masyarakat Lingkar Kebun dan Pemerintah Daerah



Kabupaten Kutai Barat pada umumnya, oleh karena itu dalil Penggugat yang merasa dirugikan terkait Tergugat II Intervensi adalah salah kaprah, serta tidak tepat, yang dirugikan bagian masyarakat yang mana termasuk juga Penggugat..... ?
Penggugat dalam hal ini setidaknya-tidaknya mendapatkan informasi yang salah dari pihak-pihak pemberi informasi hal demikian dapat menimbulkan hasil dari berita dan informasi tersebut menjadi tidak berimbang sehingga hasilnya pun akan tidak bisa dijadikan landasan hukum;

10. Bahwa terhadap areal Tergugat II Intervensi yang sebagian masuk dalam kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. SK. 718.MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Status Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah sudah di konversi sehingga tidak ada masalah dan telah sesuai dengan Prosedur yang ada.
11. Bahwa selaku Para Tergugat dalam setiap Penerbitan Perijinan lebih-lebih dalam Perkara A quo terhadap Usaha Budidaya Komoditi Kelapa Sawit tentu dan sudah menjadi Kewajiban Hukum bagi Para Tergugat untuk mempedomani aturan-aturan yang ada baik di bidang Kehutanan, Pertanian maupun Perkebunan dan atau aturan-aturan lain yang ada kaitannya dengan usaha dimaksud;
12. Bahwa gugatan Penggugat poin 5 sampai dengan 6, sangat berkeberatan dan sudah selayaknya Tergugat II Intervensi menolaknya dengan Pertimbangan bahwa terhadap Pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh Penggugat yang masuk kawasan Budidaya Perkebunan tentu tidak bisa dijadikan Pertimbangan oleh Pihak lain dan tidak memiliki legalitas atas kegiatan tersebut karena hasil yang



demikian itu tidak bisa dijadikan Pertimbangan Hukum oleh pihak luar lebih-lebih kapasitas dan kapabilitas Penggugat dalam melakukan Pengecekan tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka Hukum, yang mana titik koordinat seperti yang Penggugat uraikan dalam gugatan tersebut adalah suatu data yang tidak bisa dijadikan Landasan Hukum yang tidak ada Penanggung jawabnya dari Pejabat Yang berkompeten dibidangnya terkait dengan Obyek Perkara A quo;

13. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 7 dan 8 Tergugat sangat tidak sependapat dan jelas menolaknya karena bahwa terkait dengan dikeluarkannya Obyek Perkara A Quo termasuk juga terbitnya HGU dan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi bahwa yang dimohonkan areal untuk Usaha Kegiatan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tanjung Isuy dan Bongan, Kabupaten Kutai Barat adalah masuk wilayah/ Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah sudah terbantahkan serta bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 sudah mengalami Beberapa kali Perubahan terhadap keberadaan Surat Keputusan Dimaksud diantaranya terkait dengan Perubahan Keperuntukan Kawasan berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keperuntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 395.621 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm



276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar, dan Penunjukan bukan kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Agustus 2013;

- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK.942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar tanggal 23 Desember 2013.
14. Bahwa terhadap Perubahan Keperuntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur setelah dilakukan Penelitian oleh Tim Terpadu serta berdasarkan Laporan Tim Terpadu yang dipaparkan dihadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/ Walikota se Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional tanggal 13 Oktober 2009 dan tanggal 20 April 2011.
15. Bahwa dengan berdasarkan poin **a** dan **b** diatas sehingga terhadap keberadaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 yang sudah mengalami Beberapa kali Perubahan sehingga apabila disandingkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan (Tergugat I) Nomor: 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, dan Tergugat III sebagai Pemerintah Daerah yang menerbitkan Keputusan Bupati Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, adalah tidak masuk dan/ atau berada dalam Kawasan Hutan Produksi, dengan demikian Areal Ijin Usaha Perkebunan tersebut adalah tidak masuk dalam Kawasan Hutan Produksi, apalagi masuk Kawasan Hutan Produksi tetap, bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 sudah mengalami Beberapa kali Perubahan, sehingga Penggugat tidak mengerti jikalau sudah ada perubahan.

16. Bahwa pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan Tergugat I kepada Tergugat II Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/KPts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 yang dalam diktum menimbangny didasarkn pada Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/ 1983 tanggal 15 Januari 1983 (TGHK), sehingga tidak logis apabila dipertentangkan dengan keputusan yang diterbitkan kemudian, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Menhut-II/2001.
17. Bahwa areal yang dilepaskan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/ 1983 tanggal 15 Januari 1983, (TGHK) merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi, yang dapat dilepaskan untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan (kelapa sawit).
18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.
19. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat menolak Gugatan Penggugat poin 9 dan harus ditolaknya karena bahwa Surat Keputusan

halaman 80 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diberikan kepada **PT.**

Teguh Swakarsa Sejahtera diterbitkan berdasarkan **prosedur** dan **substansif** yang benar dan telah melalui tahapan urutan perizinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (3), Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 Ayat (3) Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.

20. Bahwa dalil Penggugat tersebut bukan mempermasalahkan kewenangan dan prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, tetapi lebih kepada kelalaian dalam pengawasan, sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan legal standing bukan dalam bentuk gugatan tata usaha negara.
21. Berdasarkan hasil plotting titik koordinat yang disampaikan dalam gugatan Penggugat terhadap areal perkebunan Tergugat II Intervensi sudah berada di luar Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, sehingga tidak ada relevansinya dengan objek gugatan Penggugat;
22. Bahwa adalah tidak benar kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi berada di dalam kawasan hutan produksi tetap, karena dengan luasan areal Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam HGU seluas 10.82 Ha belum digarap seluruhnya, sehingga tidak mungkin Tergugat II Intervensi merambah pada hutan yang belum mendapat ijin untuk usaha Perkebunan Kepala sawit



Tergugat II Intervensi. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berlasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

23. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat menolak Gugatan Penggugat poin 10 dan harus ditolaknya karena.

23.1. Dalam Amar KESEMBILAN Keputusan Obyek Sengketa *I a quo* yang berbunyi “*Apabila PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tidak memanfaatkan kawasan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum pada Amar PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan proses pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dapat dibatalkan dan selanjutnya areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan*”, sehingga Tergugat I harus mencabut Keputusan Obyek Sengketa *I a quo* ?, hal tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

23.1.1. Bahwa areal yang dilepaskan kepada Tergugat II Intervensi adalah untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Tergugat I No. 175/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998.

23.1.2. Bahwa penerbitan Keputusan Obyek Sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat alasan bagi Tergugat I untuk



mencabut Keputusan Obyek Sengketa I perkara *a quo*.

23.2. Tergugat II Intervensi telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mematuhi larangan-larangan sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Para Tergugat yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi (***PT. Teguh Swakarsa Sejahtera***);

23.3. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berlasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

24. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jelas **terbitnya Perijinan yang diberikan Kepada Tergugat II Intervensi** yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatannya **telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, baik dari segi kewenangan, prosedur atau persyaratan, maupun dari segi substansinya** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing untuk Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 17 Februari 2016, dan terhadap jawaban Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Februari 2016, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Februari 2016, dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-18**, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1. : Foto copy sesuai dengan copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
2. Bukti P - 2. : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, tentang

halaman 84 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di
Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;

3. Bukti P - 3. : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, tanggal 13 Juli 2005, atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2005, Nomor : 01/M.Siram/2005, Luas 102.820.000 M², terletak di Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
4. Bukti P - 4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan;
5. Bukti P - 5 a : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Akta Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, SH. No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007;
6. Bukti P - 5 b : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (BADAK) Kalimantan Timur, yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, SH. No. 25 Tanggal 09 Nopemeber 2007;
7. Bukti P - 6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07.Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

halaman 85 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan
Anak Dayak Kalimantan Timur;

8. Bukti P - 7. : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak BADAK Kalimantan Timur, Nomor : 01/SK-BADAK/BP-10/2015, tanggal 01 Oktober 2015, tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAK Kalimantan Timur Masa Bakti 2015 – 2020.
9. Bukti P – 8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Kalibata Nomor : 5704/1.755, tanggal 21 Desember 2015, tentang Pernyataan Nama yang bersangkutan dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama Drs. A.Frencky Tennes dan Dalam Ijazah tertulis Biandy Thomas Frencky Tennes, Sedangkan di Akta Pendirian LSM BADAK Kalimantan Timur tertulis Doktorandus B.T. Frencky Tennes adalah orang yang sama;
10. Bukti P – 9 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Terdaftar, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 01-64-00/790/I-BKP/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
11. Bukti P – 10 a : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, Nomor : 003/ST-LSM/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;

halaman 86 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 10 b : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, Nomor : 007/ST-LSM/XI/2015, tanggal 8 Nopember 2015;
13. Bukti P – 11 a : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, Nomor : 004/SMI-LSM/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;
14. Bukti P – 11 b : Foto copy sesuai dengan Asli Kajian Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAK Kalimantan Timur, tentang Praduga PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kabupaten Kutai Barat Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Kehutanan ;
15. Bukti P - 12 : Foto copy sesuai dengan Asli Daftar Koordinat Hasil Investigasi Pelanggaran Izin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAK Kalimantan Timur, tanggal 19 Oktober 2015;
16. Bukti P – 13 : Foto Copy sesuai Foto Copy, Foto Areal Pelanggaran PT.Teguh Swakarsa Sejahtera;
17. Bukti P – 14 a : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta hasil Investigasi LSM BADAK, tanggal 19 Oktober 2015, Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, sesuai dengan SK. Gub. Kaltim No.050/K.443/1999, yang dibuat oleh LSM BADAK;

halaman 87 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 14 b : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta hasil Investigasi LSM BADA K, tanggal 19 Oktober 2015, Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, sesuai dengan SK. Menhut No.79/Kpts-II/2001, yang dibuat oleh LSM BADA K;
19. Bukti P – 14 c : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta Citra Landsat hasil Investigasi LSM BADA K, tanggal 19 Oktober 2015, Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, sesuai dengan SK. Menhut No.79/Kpts-II/2001, yang dibuat oleh LSM BADA K;
20. Bukti P – 14 d : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta Citra Landsat hasil Investigasi LSM BADA K, tanggal 19 Oktober 2015, Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, sesuai dengan SK. Menhut No.79/Kpts-II/2001, yang dibuat oleh LSM BADA K;
21. Bukti P – 14 e : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta hasil Investigasi LSM BADA K, tanggal 19 Oktober 2015, Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, sesuai dengan SK. Menhut No.79/Kpts-II/2001, yang dibuat oleh LSM BADA K;
22. Bukti P – 15 a : Foto Copy sesuai Foto Copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
23. Bukti P – 15 b : Foto Copy sesuai Foto Copy Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana

halaman 88 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), tanggal 1
Nopember 1999, Propinsi Kalimantan Timur;

24. Bukti P – 15 c : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi Kalimantan Timur;
25. Bukti P – 16 a : Foto Copy sesuai Foto Copy Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah
Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat
Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima
Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar, Tanggal : 15 Maret
2001;
26. Bukti P – 16 b : Foto Copy sesuai Foto Copy Peta Kawasan Hutan
Propinsi Kalimantan Timur, Lampiran Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001, Tanggal :
15 Maret 2001;
27. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan Salinan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
28. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan Salinan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menyampaikan Lampiran berupa
Peraturan Perundang-Undangan berupa :

1. Lampiran P – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran P – 2 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Lampiran P – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Lampiran P – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Lampiran P – 5 a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-8**, sebagai berikut :

1. Bukti T. I - 1. : Foto copy sesuai dengan copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan

halaman 90 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II

Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

2. Bukti T.I – 2. : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 24/Kpts/Um/1/1983, tanggal 15 Januari 1983, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Kalimantan Timur seluas 21.144.000 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu) Ha Sebagai Kawasan Hutan;
3. Bukti T.I – 3 : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.533 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) Hektar;
4. Bukti T.I – 4 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Bukti T.I – 5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Cetak Hasil Overlay, Peta Overlay Sebagian Areal Kelompok Hutan Bongan Yang Dilepaskan Untuk Perkebunan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bukti T.I – 6 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Lampiran VI, Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I – 7 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Lampiran IX, Keputusan Menteri Kehutanan No. 634/Kpts-II/1996 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
8. Bukti T.I – 8 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, pada Kelompok Hutan Bongon, Kecamatan Tanjung Isuy, Kabupaten Kutai Kutai, Kalimantan Timur, Panjang 82.163.77 meter, Luas 18.055,84 HA, tanggal 2 Oktober 1997;

Selain bukti tertulis tersebut, Tergugat I juga menyampaikan Lampiran berupa Peraturan Perundang-Undangan berupa :

Lampiran T.I – 1 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor:364/Kpts.II/90, Nomor : 519/Kpts/HK.050/90, Nomor : 23 – VIII – 1990, tanggal 25 Juli 1990, tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan, akan tetapi Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti ;

Menimbang, bawa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T.III - 1** sampai dengan **T.III - 6**, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.III – 1 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan;
2. Bukti T.III – 2 : Foto copy sesuai dengan copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
3. Bukti T.III – 3 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari 2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
4. Bukti T.III – 4 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 02 Tahun 2001, tanggal 8 Juni 2001, tentang Kewenangan Kabupaten;
5. Bukti T.III – 5 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 05 Tahun 2006, tanggal 7 Nopember 2006, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi;
6. Bukti T.III – 6 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 03 Tahun 2009, tanggal

halaman 93 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 05 Tahun 2006,
tanggal 7 Nopember 2006, tentang Tata Cara Pemberian
Ijin Lokasi;

Selain bukti tertulis tersebut, Tergugat I juga menyampaikan Lampiran berupa
Peraturan Perundang-Undangan berupa :

Lampiran Bukti T.III – 4 : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat, Nomor : 02 Tahun 2001, tanggal 8 Juni
2001, tentang Kewenangan Kabupaten;

Menimbang, bawa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat II
Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli
dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T.II.Intv - 1** sampai dengan
T.II.Intv - 10, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto Copy sesuai dengan Asli Akta Pendirian PT. Teguh
Swaskarsa Sejahtera Nomor 8, tanggal 8 Juni 1994,
dibuat dihadapan Notaris Nyonya Gretha Liestijawatie,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Akta Nomor : 43,
tanggal 5 Juni 2009, tentang Perubahan Anggaran Dasar
dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo,
SH,MSi, Notaris di Jakarta;
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto Copy sesuai dengan Asli Akta Nomor : 240,
tanggal 19 Maret 2013, tentang Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham, PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dibuat

halaman 94 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH,MSi,
Notaris di Jakarta;

4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. : AHU-32704.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 14 Juli 2009.
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera Yang Terletak di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, tanggal 2 Juni 2005, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan;

halaman 95 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto Copy sesuai dengan Legalisasi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, tanggal 13 Juli 2005, atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2005, Nomor : 01/M.Siram/2005, Luas 102.820.000 M², terletak di Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copi Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. Teguh Swaskarsa Sejahtera, tanggal 3 Januari 2005;
10. Bukti T.II. Intv – 10: Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 520/233/DISBUNTANAKAN-TU.P/II/2015, Tentang Penunjukan Petani Peserta Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang) Dengan Perusahaan Perkebunan (PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA) Di Kabupaten Kutai Barat), tertanggal 05 Februari 2015, Serta Lampiran I, II, III IV dan Lampiran V;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut :

Keterangan saksi Pihak Penggugat bernama ISMAIL sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I dan Kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat III dan Kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di desa Muara Siram, karena saksi lahir di Desa Muara Siram, dan Saksi tidak pernah meninggalkan Desa Muara Siram;
- Bahwa Saksi tahu dengan lokasi kebun PT.TSS, karena Saksi pernah berkebun yang berbatasan langsung dengan kebun Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dan dulu di lokasi tersebut tempat Saksi berusaha, yaitu mengambil Rotan dan mengambil Kayu Ulin untuk membuat atap Sirap;
- Bahwa Saksi berkebun yang berbatasan langsung dengan kebun Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HGU PT.TSS;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pernah mengadakan pertemuan di Kampung Muara Siram untuk sosialisasi dan memperlihatkan HGU-nya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan patok sebagai batas kebun PT. Teguh Swakarsa Sejahtera;
- Bahwa dari kampung Muara Siram, ± 1 KM dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dan berada di sebelah kiri jalan ;

halaman 97 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi hanya satu tahun bertanam padi, dan karena adanya plang pelarangan tersebut, dan setelah panen ladang kami tinggalkan dan tidak pernah lagi ke lokasi tersebut untuk berladang disitu;
- Bahwa pada waktu adanya pelarangan tersebut, perkebunan Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, berada dipinggir ladang yang kami kerjakan;
- Bahwa masyarakat tidak ada membuat kebun sawit disekitar kebun sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa dari kampung Muara Siram ke ladang saksi \pm 3 KM ;
- Bawa PT. Teguh Swakarsa Sejahtera belum ada memberikan Plasma kepada masyarakat ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah ditawarkan kebun Plasma;
- Bahwa dalam pembagian dari hasil kebun plasma itu 80% untuk perusahaan dan 20% untuk masyarakat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada lahan Plasma yang diberikan kepada Masyarakat;
- Bahwa sejak dilarang oleh pihak Kecamatan, saksi sudah tidak bertani lagi;
- Bahwa Saksi tahu adanya HGU milik PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dari Kepengurusan Kampung;
- Bahwa saksi sering ke kebun PT. TSS berada karena anak Saksi Siska bekerja di kantor PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dan saksi menjaga cucu saksi, di barak PT. Teguh Swakarsa Sejahtera;
- Bahwa pada saat Saksi mulai berladang atau sebelum berladang, di lokasi tersebut tidak ada pohon besar, hanya hutan belukar ;
- Bahwa pada saat Saudara saksi menggarap lahan untuk berladang hanya menggunakan senso kecil saja;

halaman 98 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi diberitahu dan dilarang oleh Camat Saksi tidak diberitahu bahwa lahan yang tempat saksi berladang tersebut nama jenis hutan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berladang selain Saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang saksi garap disitu, dan hanya mendapat 3 (tiga) kaleng pada saat panen tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Kecamatan melarang Saksi, tidak memperlihatkan aturannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat izin baik dari Kepala Kampung maupun dari Kecamatan untuk berladang di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa luas kebun Sawit PT.TSS dan juga Saksi tidak tahu, apakah PT.TSS memiliki izin atau tidak, karena Saksi tidak pernah melihat Izinnya;
- Bahwa sebelum berladang saksi pernah mengambil kayu di lokasi tempat saksi berladang tersebut, dan juga mengambil Kayu Ulin untuk membuat sirap di lokasi yang sekarang kebun PT.TSS;
- Bahwa saksi mengambil kayu dan juga berladang setelah hutan tersebut terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur kelapa sawit tersebut, tetapi sudah tumbuh akan tetapi belum berbuah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 PT.TSS tidak ada mengerjakan untuk tanam Sawit diluar batas sawit;
- Bahwa pada saat saksi berladang, Saksi tidak pernah ketemu dengan Karyawan PT.TSS di wilayah sawit tersebut;
- Bahwa adanya rencana pembagian Plasma pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggarapan pertama kali pada lokasi tersebut yang dilakukan oleh Karyawan PT.TSS;

halaman 99 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum ada Sawit, dulu lahan tersebut berupa tanaman rotan yang ditanam oleh orangtua dulu;
- Bahwa benar pada saat saksi berladang, tidak ada Pos Polisi Kehutanan, dan tidak ada pula pengawasan;
- Bahwa sebelum dan setelah PT. TSS masuk, tidak ada permasalahan seperti pencemaran ;
- Bahwa sebelumnya Penduduk Muara Siram sebagai Petani, dan potong rotan di hutan dan ambil kayu ulin untuk buat Sirap, dan sekarang sebagian besar penduduk Kampung Muara Siram menjadi Karyawan Sawit PT.TSS;
- Bahwa sebelum kebun sawit PT.TSS, kayu ulin sudah habis karena banyak orang yang bikin sirap dan lainnya;
- Bahwa sampai sekarang di Kampung Muara Siram, sampai sekarang belum ada yang mendapatkan kebun Plasma yang 20% ;
- Bahwa dulu pada tahun 2013 Sosialisasi dan pemberituannya kebun Plasma, akan sampai sekarang tidak ada buktinya masyarakat yang mendapat kebun Plasma tersebut;
- Bahwa sekarang di lokasi kebun Sawit PT.TSS sudah tidak ada Lamin, hanya tinggal bekasnya;
- Bahwa Lamin terbut dari Kayu Ulin;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat III mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yang seluruhnya

halaman 100 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan berjanji yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Pihak Tergugat III Intervensi bernama DARSONI, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I dan Kuasanya
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga akan tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat III, karena saksi bekerja di Kantor Bupati Kutai Barat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 2001;
- Bahwa saksi masih ingat IUP PT. TSS yang diterbitkan pada tahun 2006, karena saat Saksi di Bagian Ekonomi, saksi ikut memproses diterbitkannya IUP PT.TSS ;
- Bahwa Tupoksi Saksi pada tahun 2006 sampai sekarang adalah menerima berkas, dan menetik terkait dengan SK IUP dan Ijin Lokasi;
- Bahwa sebelum diterbitkan SK, TIM harus turun ke lapangan untuk meninjau lokasi;
- Bahwa saksi juga ikut turun ke Lokasi;

halaman 101 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas TIM tersebut adalah untuk meneliti lebih lanjut tentang Lokasi tersebut sebelum Ijin Lokasi diterbitkan ;
- Bahwa SK IUP diterbitkan berpedoman kepada SK Menteri ;
- Bahwa kawasan tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa TIM terpadu tersebut dari unsur Pemda Kabupaten Kubar, dari Dinas Perkebunan dan dari Dinas Kehutanan Kutai Barat;
- Bahwa kawasan hutan yang bisa dijadikan lokasi Perkebunan adalah hutan yang dapat dikonversi menjadi perkebunan;
- Bahwa Saksi menjabat Kasubbag Ekonomi pada tahun 2012;
- Bahwa ketika saksi memperoses Ijin IUP, sudah ada Ijin Pelepasan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis batas-batas dari perkampungan;
- Bahwa tidak ada dari Aparat Kecamatan maupun Aparat Desa yang turun ke lapangan;
- Bahwa yang turun ke Lapangan \pm 10 orang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut:

Keterangan Saksi ke-1 Pihak Tergugat II Intervensi bernama HERMANTO, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya;

halaman 102 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I dan Kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga, dan maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III maupun Kuasanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai pada PT.TSS sejak tahun 2015, dengan jabatan bagian GIS (Geographic Information System);
- Bahwa saksi tahu keseluruhan Lokasi Kebun Sawit PT. TSS di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Ijin PT.TSS pada tahun 2006, dan Saksi bekerja tahun 2015, karena dalam hal pemetaan berdasarkan SHP yang lalu, sudah ada lebih dulu, sehingga tinggal meluruskannya saja;
- Bahwa benar, Saksi sebagai Karyawan pada PT.TSS, yang mempunyai tugas di GIS (Geographic Information System), setiap hari Saksi turun ke lapangan untuk mengecek titik koordinat PT.TSS;
- Bahwa dari keseluruhan titik koordinatnya yang berjumlah 41 titik koordinat, dari Ijin Usaha Perkebunan PT.TSS, yang sudah Saksi Cek ± 3 titik koordinat, yaitu titik di wilayah Bongan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.TSS dengan tugas pokok mengukur lahan masyarakat yang memerlukan dengan catatan harus dalam izin itu sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran setiap kali masyarakat yang menyerahkan lahannya ke PT. TSS ;

halaman 103 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa PT. TSS itu mempunyai HGU dan pada saat saksi melakukan pengukuran di dalam HGU;
- Bahwa kebun Sawit yang saudara ketahui itu milik perorangan atau milik masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan tidak ada Perusahaan lain yang mempunyai kebun Sawit yang berbatasan dengan kebun sawit PT.TSS ;
- Bahwa PT.TSS telah mempunyai HGU dengan luas lahan luasnya ± 10.282 Hektar, dan yang baru ditanami ± 3.000 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.TSS tidak pernah melakukan kegiatan diluar HGU;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 175/KPTS-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dan melihat HGU PT.TSS, akan tetapi saksi sudah mengetahui jauh hari sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui titik koordinat yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;
- Bahwa titik koordinat yang telah saksi cek sejumlah 3 (tiga) titik yang berada bagian Selatan ;
- Bahwa lokasi kebun PT. TSS ada sebagian yang berbatasan dengan hutan belukar;
- Bahwa selama saksi melakukan pengecekan di 3 titik sebelah Selatan, Saksi lakukan sendiri tanpa ditemani oleh aparat keamanan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan tidak pernah ketemu orang berladang;
- Bahwa benar batas sawit PT.TSS berupa patok;

halaman 104 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mengecek titik koordinat PT.TSS sesuai dengan HGU atau Ijin Lokasi maupun Ijin Usaha yang titiknya berada dipaling Selatan;
- Bahwa yang Saksi Cek di 3 titik koordinat adalah di titik 17, 18 dan 19 (Vide Bukti T.II.Intv – 7, berupa Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Izin Usaha Perkebunan);
- Bahwa dari ke – 3 titik tadi belum ditanami Sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi titik Koordinat tadi yang Saksi tunjukkan pada bukti T.II.Intv–7 berada di Wilayah Muara Siram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan titik koordinat, saksi mempedomani HGU PT.TSS yang sudah ada titik koordinatnya;
- Bahwa titik koordinat yang dipedoman adalah mengacu kepada HGU, yang terletak pada titik angka 1, angka 2 dan 3 Peta, (Vide Bukti T.II.Intv – 8 Foto Copy sesuai dengan Legalisasi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, tanggal 13 Juli 2005, atas nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2005, Nomor : 01/M.Siram/2005, Luas 102.820.000 M², terletak di Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat);
- Bahwa di tiga (titik 1, 2 dan 3) belum ditanami sawit, masih berupa belukar;
- Bahwa di tiga titik tersebut ada patok pembatas, yang berbatasan dengan hutan belukar atau kebun orang yang sudah tidak terawat lagi;
- Bahwa benar pada titik 17, 18 dan 19, sudah digarap semua;

Keterangan Saksi ke-2 Pihak Tergugat II Intervensi bernama DINAMIS

DP, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya;

halaman 105 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I dan Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II dan Kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III maupun Kuasanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui wilayah kebun Sawit PT.TSS, karena berada wilayah di Desa Bekokong Makmur;
- Bahwa saksi sebagai pemberi Kontribusi kepada warga;
- Bahwa benar saksi mempunyai kebun, yang telah diserahkan kepada PT.TSS dan telah menerima ganti rugi dari PT.TSS, karena masuk dalam wilayah HGU kebun PT.TSS;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi pada tahun tahun 2010;
- Bahwa selain saksi, ada juga warga Desa Bekokong Makmur yang memiliki kebun sawit, akan tetapi tidak semua diserahkan kepada PT.TSS;
- Bahwa benar jarak \pm 100 meter dari jalan poros yang dikelola oleh masyarakat, sedangkan dibelakangnya diserahkan kepada PT.TSS untuk dikelola;
- Bahwa benar jarak \pm 100 meter adalah tidak termasuk kebun Inti, akan tetapi kebun pribadi, dan apabila diserahkan akan menjadi kebun Intinya PT.TSS;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di mana Saksi bekerja di Koperasi Sawit Bongan Jempang, sebagai Wakil Ketua;

halaman 106 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Koperasi dengan PT.TSS sebagai mitra kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Koperasi sebagai hubungan kerja dengan PT. TSS ada membungun kebun Plasma, dan yang sudah ditanam 115 HA, Berada di Wilayah Kampung Jambu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena sebagai masyarakat ex HGU, tidak diberikan setiap orang perhektar, akan tetapi kalau sebagai mitra akan diberikan 2 HA per KK;
- Bahwa Saksi belum dapat, akan tetapi bakalan dapat Plasma, karena prioritas pertama adalah bagi masyarakat yang ada menyerahkan lahan, dan yang sudah tertanam dalam HGU;
- Bahwa tidak serta merta masyarakat desa Muara Siram dapat semua, karena harus bertahap;
- Bahwa warga Masyarakat Muara Siram yang menyerahkan kebun sawitnya, sangat sedikit $\pm 2 \%$;
- Bahwa karena yang banyak menyerahkan lahan adalah warga Kampung Bekokong, Kampung Pentat, Kampung Lembonah, Kampung Resak, Kecamatan Bongan dan Kecamatan Jempang;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah tanaman sawit bentuk Plasma sekarang sudah ada yang panen;
- Bahwa benar PT.TSS ini pernah memberikan dana talangan kepada Petani-petani Plasma yang belum panen, yaitu :
 1. untuk Pertama : sebelum Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua, yaitu Rp.1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah);
 2. untuk Kedua setelah saksi menjadi wakil Ketua, ada Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Sendiri atas nama Koperasi diserahkan kepada masyarakat Muara Siram;

halaman 107 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. untuk Ketiga : diserahkan Rp.500.000.000, (Lima ratus Juta Rupiah) kepada ke grup tadi dengan Rakhmadi CS;
- Bahwa benar Warga kampung Muara Siram ada yang menjadi karyawan atau Staf pada kantor PT. TSS, dan ada juga di luar warga kampung Muara Siram yang menjadi Karyawan PT. TSS, dan mendapat kontrak dari PT. TSS;
 - Bahwa benar PT. TSS ada memberikan pekerjaan dalam bentuk borongan macam-macam, ada yang bagian penanaman, ada bagian penumpukan;
 - Bahwa benar PT. TSS ada juga memberikan dana sosial atau sumbangan untuk keagamaan yaitu pada perayaan umat Islam ada bantuan berupa sapi, dan untuk natal ada juga dan dilaksanakan setiap tahun ;
 - Bahwa saksi bergabung dengan PT. TSS sejak tahun 2013;
 - Bahwa sebelum bergabung dengan PT. TSS pada tahun 2013 saksi sebagai Petani, karena sebagai Petani secara turun temurun
 - Bahwa benar saksi tahu wilayah sawit PT.TSS, walaupun tidak 100 %, ± 60 % tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau dari wilayah PT.TSS, paling ujung atau paling pinggir, ada hutan bagian Selatan, yang sekarang akan diusulkan untuk dijadikan plasma ;
 - Bahwa hutan tersebut berada di luar areal itu masuk dalam HGU PT.TSS, tetapi berbatasan langsung ;
 - Bahwa Koperasi tersebut ada 5 orang karyawan, dan Koperasi sebagai mitra PT.TSS, yang menangi Plasma;
 - Bahwa di Koperasi tersebut ada dananya di PT.TSS;
 - Bahwa lahan dalam bentuk Plasma tersebut yang diberikan oleh PT.TSS, dengan sistem kredit, sehingga pembayaran tersebut melalui penghasilan yang diperoleh

halaman 108 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kebun Plasma tersebut, yang disetor oleh Koperasi melalui Bank, ke PT.TSS, dan sebagian yaitu 20 % untuk masyarakat Petani Plasma tersebut ;

- Bahwa besarnya Kreditan Petani Plasma kepada PT.TSS, setiap orang mendapat 2 Hektar dan setiap hektar Rp.47.000.000, jadi kalau setiap orang 2 Hektar, menjadi Rp.94.000.000 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebun Plasma ada 4 (empat) lokasi, dan sudah tanam baru 115 Hektar, yang 1.500 Hektar mengarah ke Selatan masih dalam proses perijinan, ada hutan HBK 1.500 hektar;
- Bahwa masih ada 2 (dua) lokasi yang akan dibebaskan hanya kendalanya hanya perijinannya;
- Bahwa yang 140 Hektar masih juga proses perijinan;
- Bahwa selain Petani Plasma, ada kelompok masyarakat yang berkebun menanam sawit yang berdampingan dengan PT.TSS, yaitu yang berada di hutan HBK tersebut, ada group Pak Rachmadi CS dan kita beri dana talangan Rp.600.000.000; (Enam ratus juta rupiah), mereka ini termotivasi mengejar Plasma yang tadinya akan mendapat prioritas, dan bagi yang menyerahkan lahan, itulah yang akan mendapat Plasma, jadi yang belakangan akan mendapat belakangan pula, jadi mereka ini menanam sawit pribadi;
- Bahwa kebun di luar HGU PT.TSS, tapi berdampingan dengan batas PT.TSS;
- Bahwa sawit tersebut ditanaman pribadi masyarakat tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 520/233/DISBUNTANAKAN-TU.P/II/ 2015, Tentang Penunjukan Petani Peserta Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang) Dengan Perusahaan Perkebunan (PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA) ;
- Bahwa benar Saksi termasuk dalam pembagian tersebut ;

halaman 109 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau diperlihatkan Peta, Saksi bisa menunjukkan lakosinya (*Vide* Bukti T.II. Intv – 10 berupa Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 520/233/ DISBUNTANAKAN-TU.P/II/2015, Tentang Penunjukan Petani Peserta Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang) Dengan Perusahaan Perkebunan (PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA) Di Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 05 Februari 2015, Serta Lampiran I, II, III IV dan Lampiran V, yaitu Lokasi yang berada di wilayah Selatan, ada 115 Hektar, terus di Lokasi Jambuk Wilayah Jempang dan Wilayah Bongan. Jadi yang diprioritaskan untuk Kampung Muara Siram, dan khusus Jempang dan Bekokong;
- Bahwa di Muara Siram belum ditanami semua ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Mei 2016 di Persidangan, Pihak Tergugat III melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Mei 2016 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sedangkan Pihak Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;

halaman 110 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yang dimintakan batal atau tidak sah adalah :

1. **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 175/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan Seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Vide Bukti P-1 = T.I-1 = T.III-2 = T.II.Int.-5);**
2. **Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 59/HGU/BPN/2005 tertanggal 2 Juni 2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti P-2 = T.II.Int.-6);**
3. **Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (Vide Bukti P-4 = T.III-1 = T.II.Int.-7);**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 3 Februari 2016, Tergugat II tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Februari 2016, untuk itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dimaksud sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati masing-masing Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II

halaman 111 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagaimana terurai dalam Duduknya Sengketa, terhadap keseluruhan Eksepsi tersebut telah dikelempokkan sebagai berikut :

1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;

Sebagaimana dalam Jawaban Tergugat I pada Eksepsi I, Jawaban Tergugat II pada Eksepsi I, Jawaban Tergugat III pada Eksepsi II, dan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi pada Eksepsi III Angka 3 ;

2. Tentang Kompetensi Absolut ;

Sebagaimana dalam Jawaban Tergugat III pada Eksepsi I dan III, serta dalam Jawaban Tergugat II Intervensi pada Eksepsi II ;

3. Tentang Tenggang Waktu (Daluarsa) ;

Sebagaimana dalam Jawaban Tergugat I pada Eksepsi II, Jawaban Tergugat II pada Eksepsi II, Jawaban Tergugat III pada Eksepsi V, dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada Eksepsi I ;

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Sebagaimana dalam Jawaban Tergugat II pada Eksepsi III ;

5. Tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Sebagaimana dalam Jawaban Tergugat III pada Eksepsi IV dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada Eksepsi III ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam masing-masing Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dimaksud, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap mempertahankan dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya menyampaikan Penggugat adalah organisasi berbadan hukum yaitu Lembaga

halaman 112 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang menggugat berdasarkan tujuan berdirinya organisasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya;

Menimbang, bahwa mencermati Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2007 tercatat "*Badan pengurus mewakili lembaga, didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal*", (*Vide* Bukti P-5 a), kemudian mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Nomor 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak tercantum Drs. B.T. Frencky Tennes sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (*Vide* Bukti P-7), maka dalam hal ini Drs. B.T. Frencky Tennes adalah subjek hukum yang berhak mewakili kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah suatu organisasi mempunyai hak gugat terhadap sengketa *in litis*, dan organisasi yang bagaimanakah yang berhak mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, atau *locus standi* adalah hak gugat organisasi untuk mengajukan gugatan dan bersumber pada prinsip "*barangsiapa memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan*" (*point d'interet point d'action*). Artinya, pihak Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup terhadap objek sengketa yang digugat. Dalam perkembangan hukum saat ini, kepentingan hukum tidak lagi hanya terkait dengan kepemilikan atau kepentingan *materiil* berupa kerugian yang dialami langsung, namun mencakup kepentingan umum dimana seseorang, sekelompok orang, atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat yang didasari oleh suatu kebutuhan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak publik ;

halaman 113 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksistensi dan peranan suatu lembaga ataupun organisasi sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum beberapa ketentuan perundang-undangan telah mengatur Hak Gugat Organisasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Hak Gugat Organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai penerapan asas hukum bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*) yang dalam Pasal 73 mengatur bahwa :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang hutan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut telah diatur secara imperatif, kumulatif, sekaligus limitatif dengan memberi batasan bahwa organisasi yang berhak mengajukan gugatan haruslah berstatus berbadan hukum, yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyebutkan pendirian organisasi tersebut berorientasi pada pelestarian fungsi hutan, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pelestarian tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur telah berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*Vide* Bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Maksud dan Tujuan didirikannya Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor 25 Tanggal 09 Nopember 2007, pada Pasal 5 Angka 1 yang berbunyi :

*” Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk **kepentingan pelestarian hutan**, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain bidang ekonomi, politik, **bidang hutan**, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas”*, maka di dalam anggaran dasar tersebut tertera secara tegas bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian hutan (*Vide* Bukti P-5 b) ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 2007 (*Vide* Bukti P-5 a, b) dan telah melaksanakan kegiatan di bidang kehutanan khususnya investigasi dan somasi yang dilaksanakan terkait sengketa *in litis*. Hal ini merupakan salah satu tindakan atau kegiatan nyata Penggugat sesuai dengan tujuan berdirinya organisasi yaitu guna kepentingan pelestarian hutan (*Vide* Bukti P-11a ,b , P-12, P-13 a s/d g, P-14 a s/d e) ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum tentang keberadaan badan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang didirikan dengan tujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Kedudukan Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah memenuhi syarat-syarat Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

halaman 115 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; sehingga batasan orang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang merugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Hak Gugat Organisasi, maka Penggugat telah menunjukkan kepentingannya dalam mengajukan gugatan yaitu untuk kepentingan pelestarian hutan yang didasarkan pada alasan bahwa lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo* telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Hal ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum dan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung dan penyelesaian sengketa *in litis* harus terlebih

halaman 116 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan bahwa Gugatan Penggugat menitikberatkan masalah kerusakan hutan bukan prosedural administrasi tentang penerbitan keputusan tata usaha negara, sehingga seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditujukan

halaman 117 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dimana masing-masing surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat atasan atau pejabat tata usaha negara lainnya sehingga telah bersifat definitif (final) dan telah menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan apakah Objek Sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atau tidak haruslah dikaitkan dengan kedudukan hukum Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;

Menimbang, bahwa terdapat alasan lainnya dari Eksepsi Tergugat III yang menyatakan penyelesaian sengketa *in litis* harus terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi :

Pasal 74

- (1) *Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*
- (2) *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.*

Pasal 75

- (1) *Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
- (2) *Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.*

halaman 118 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim memaknai suatu penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, artinya ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga para pihak yang dalam sengketa *in litis* adalah Penggugat, dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Gugatan Penggugat menitikberatkan masalah kerusakan hutan bukan prosedural administrasi tentang penerbitan keputusan tata usaha negara, sehingga seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka dalam Sengketa *in litis* Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara prosedural administratif dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (daluarsa) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan bahwa bila dihitung dari tanggal diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, maka Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera sehingga Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung melainkan Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sehingga penghitungan 90 (sembilan puluh) hari atas daluarsa pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yaitu dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dimulai sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan, bukan dihitung dari tanggal diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

halaman 120 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Perkebunan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera pada tanggal 12 Oktober 2015 yang langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan somasi (*Vide* Bukti P-10 a,b, P-11 a,b, P-12, P-13 a s/d g, P14 a s/d e) kemudian Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 8 Nopember 2015, terhadap dalil tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi selama pemeriksaan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diketahui pada tanggal 8 Nopember 2015 adalah beralasan hukum, dan Gugatan *in litis* didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, dengan demikian Eksepsi mengenai gugatan lewat waktu (daluarsa) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebagaimana yang disampaikan Tergugat II dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pihak yang dimaksud Tergugat II untuk seharusnya ditarik sebagai pihak dalam sengketa *in litis* adalah Panitia A dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan kedua pihak tersebut berperan dalam penerbitan Objek Sengketa Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

halaman 121 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Kedua dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 59/HGU/BPN/2005 tertanggal 2 Juni 2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur (*Vide* Bukti P-2 = T.II.Int.-6);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan mencermati Objek Sengketa Kedua *a quo*, maka dapat ditentukan bahwa Tergugat III adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berupa Objek Sengketa Kedua *a quo* berdasarkan wewenang yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Panitia A dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berupa Objek Sengketa Kedua *a quo*, maka tidak dapat dijadikan pihak dalam sengketa *in litis*, dengan demikian Eksepsi Tergugat III tentang Gugatan Kurang Pihak tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Eksepsinya menyampaikan bahwa Gugatan Penggugat Kabur didasarkan pada alasan terdapat perbedaan dalil antara posita dan petitum gugatan, serta adanya perbedaan penyebutan tanggal dalam posita Gugatan sehingga mengaburkan kebenaran fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam alasannya Eksepsinya menyampaikan bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas dengan tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta adanya perbedaan penulisan objek sengketa dalam posita dan petitum dimana tidak terdapat kata “sebagian” dalam posita Gugatan ;

halaman 122 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukum, objek gugatan, dan petitum, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum ;

Menimbang, bahwa syarat sah nya suatu gugatan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
 - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi Tegugat III dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah diperbaiki dan dilengkapi selama Pemeriksaan Persiapan Sengketa *in litis* dan telah dinyatakan sempurna pada tanggal 7 Januari 2016 sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah memuat dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Tergugat III yaitu terdapat perbedaan penulisan tanggal dalam posita yang mengaburkan fakta hukum, Majelis

halaman 123 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan alasan suatu gugatan yang dapat dinyatakan kabur, namun telah menyangkut pokok perkara, sehingga tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi ini, kemudian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang penulisan objek sengketa pada posita dan petitum Gugatan yang berbeda, atas hal tersebut Majelis Hakim memandangnya sebagai sebuah kesalahan penulisan yang tidak merubah esensi dan tujuan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, oleh karena itu Eksepsi Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 124 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
5. Surat Keputusan gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tanggal 1 Nopember 1999;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai tanggal 15 Desember 2000;
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 berikut Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 28 Pebruari 2007;
9. Asas Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in litis* berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan

halaman 125 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kutai serta Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut di dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *in litis* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *in litis*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa in litis* dapat dinilai meliputi antara lain :

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak ?

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketiga Obyek Sengketa *a quo*, dapat dicermati bahwa Ketiganya mempunyai korelasi yang sangat erat, dimana Penerbitannya terkait erat satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penerbitan Ketiga Obyek Sengketa *a quo* dalam satu pertimbangan yang saling terkait satu sama lain ;

halaman 126 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Legalitas atau Kewenangan Tergugat baik itu Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa Pertama, dan untuk itu Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai berikut;

- Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, : 519/Kpts/HK.050/90, : 23-VIII-1990 Tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian Pasal 1 dan Pasal 6:

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. *Pelepasan Kawasan Hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan Usaha Pertanian.*
- b. *Usaha Pertanian adalah usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.*

Pasal 6

- 1) *Berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, Menteri Kehutanan dengan Surat dapat menolak atau menyetujui permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dimaksud dalam waktu 18 (delapan belas) hari kerja setelah diterimanya saran dan pendapat dari Tim Pertimbangan*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa Tergugat I memiliki Kewenangan dalam menerbitkan seluruh Surat Keputusan Obyek Sengketa Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Legalitas Kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa Kedua berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005, dan untuk itu Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 9 dan Pasal 10

halaman 127 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 6

Pasal 6

(1) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 64:

Pasal 64

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 8:

Pasal 8

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 HA (dua ratus hektar).

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Kedua adalah berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005. Atas fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut seluas 10.282 Ha dimana Peraturan yang melandasi Penerbitan Obyek Sengketa tersebut menyatakan bahwa untuk Penerbitan Hak Guna Usaha diatas 200Ha tidak terdapat Pelimpahan, sehingga dalam hal penerbitan Obyek Sengketa Kedua tersebut merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Legalitas Kewenangan Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa Ketiga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 17 ayat (1) dan (5):

Pasal 17

- (1) *Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.*
- (5) *Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.*

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Pasal 1 huruf k dan u:

Pasal 1

- k. *Ijin Usaha Budidaya Perkebunan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen;*
- u. *Ijin Usaha Perkebunan adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten atas nama Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegang ijin melakukan usaha untuk memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa kontribusi di bidang tanaman perkebunan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tersebut, dapat di simpulkan bahwa Tergugat III memiliki Kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Legalitas Penerbitan keseluruhan Obyek Sengketa dari sisi Prosedur Penerbitannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah lalai dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan hutan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1) sebagai berikut :

halaman 129 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengelolaan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengelolaan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.*
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan*

Menimbang, bahwa aturan yang dijadikan Dasar Penggugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Obyek Sengketa, diterbitkan setelah terbutnya Obyek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penerbitan Obyek Sengketa Pertama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Penerbitannya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 6;

Pasal 5

- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.*
- (2) Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:*
 - 1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.*
 - 2) Mengatur pengelolaan hutan dalam arti yang luas.*
 - 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.*

Pasal 6

- e. Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan peternakan; lain-lain yang bermanfaat bagi umum.*
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan Pasal 5:

Pasal 5

- (1) Rencana Pengukuhan Hutan disusun oleh Menteri Pertanian berdasarkan Rencana Umum.*
- (2) Berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.*
- (3) Untuk melaksanakan Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian membentuk Panitia Tata Batas yang tata kerjanya akan diatur lebih lanjut.*
- (4) Wilayah hutan yang dikukuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kawasan Hutan.*
- (5) Perubahan batas kawasan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas, harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990, Pasal 2 dan Pasal 4:

Pasal 2

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

Pasal 4

- e) *Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pengembangan Usaha Pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini;*
- f) *Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :*
- *Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnya minimal 1 : 500.000;*
 - *Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah menerima saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;*
 - *Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian;*
 - *Akte pendirian perusahaan;*
 - *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).*
- g) *Persetujuan prinsip Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) c berdasarkan :*
- *Akte pendirian perusahaan;*
 - *Pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana tersebut ayat (2) b;*
 - *Proyek proposal yang telah disetujui oleh Dinas Daerah Tingkat I lingkup pertanian yang bersangkutan;*
 - *Pernyataan kesanggupan melaksanakan usaha dari pemohon.*
- h) *Pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksud pada ayat (2) b dan persetujuan prinsip Menteri Pertanian dimaksud pada ayat (2) c masing-masing dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 18 (delapan belas) bulan hari kerja setelah persyaratannya dipenuhi.*

Menimbang, bahwa PT. Teguh Swakarsa Sejahtera telah menyampaikan Surat Nomor 011/TSS/09/96 tanggal 16 September 1996 yang berisi pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan Bongan, Kecamatan Tanjung Isuy dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk budidaya perkebunan kelapa sawit, sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang Obyek Sengketa Pertama ;

Menimbang, bahwa telah terdapat Berita Acara Penataan batas Kawasan Hutan Yang akan Dilepaskan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, Kelompok Hutan Bongan, Kecamatan Tanjung Isuy dan Bongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur dengan Panjang 82.163,77 Meter, Luas 18.055,84 Ha tanggal 2 Oktober 1997 (*vide* Bukti T.I-8) yang dibuat oleh Panitia Tata Batas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat I telah melaksanakan segala Prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait penerbitan Obyek Sengketa Pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerbitan Obyek Sengketa Pertama telah sesuai Prosedur sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan diatas serta tidak ditemukan pula kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dari sisi Materiil terkait Obyek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Dalil Gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa Pertama berupa Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : 175/KPTS-II/1998, Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongan, SELUAS 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima, Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Tanggal 27 Pebruari 1998 tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan Ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa Kedua yang diterbitkan oleh Tergugat II yang berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005. Terkait Prosedur serta Substansi Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan berikut :

halaman 132 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 28, 29 dan 30:

Pasal 28

- (1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1):

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 11

- (1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 2 - 7 :

Pasal 2

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah :

halaman 133 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu tidak dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara.

Pasal 4

- (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.
- (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah lima hektar.
- (2) Luas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.

Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden

Pasal 7

- (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
- (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/ 90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990 Pasal 6:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, Menteri Kehutanan dengan Surat dapat menolak atau menyetujui permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dimaksud dalam waktu 18 (delapan belas) hari kerja setelah diterimanya saran dan pendapat dari Tim Pertimbangan
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pemohon harus mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa apabila mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa

Kedua di dalam Konsideran Menimbang, poin b dijelaskan "bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha terletak di Kecamatan Bongan dan Jempang, Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai), Propinsi Kalimantan Timur, semula adalah tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 27 Pebruari 1998 nomor 175/Kpts-II/1998 (seluas ±18.055Ha), dan telah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Teguhswakarsa Sejahtera atas tanah seluas 14.200 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 September 1999 Nomor 84/HGU/BPN/1999, namun terhadap pemberian Hak Guna Usaha tersebut tidak didaftarkan haknya, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan saat ini berdasarkan RTRW Propinsi Kaliman Timur dan RTRW Kabupaten Kutai Barat tanah tersebut berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa Kedua, telah terbit Pemberian Hak Guna Usaha dengan Nomor 84/HGU/BPN/1999 tanggal 6 September 1999, tetapi oleh karena Pemberian Hak Guna Usaha tersebut tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, hal ini menyebabkan

halaman 135 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara);

Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa Kedua berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005, tidaklah diterbitkan di atas kawasan hutan melainkan diterbitkan diatas tanah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Kedua berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun seluas 10.282 Ha yang diberikan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera terhitung sejak tanggal 2 Juni 2005 (*vide* Bukti P-2 = T.II.Int-6) dan telah didaftarkan haknya pada tanggal 13 Juli 2005 dengan terbitnya Sertipikat No 01 Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, luas 102.820.000m² kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tanggal 13 Juli 2005 (*vide* Bukti P-3), hal tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa Kedua berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 59/HGU/BPN/2005, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur baik dari segi Prosedur maupun Substansi ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesalahan dari segi Prosedur maupun Substansi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa Kedua, maka Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa Kedua telah diterbitkan

halaman 136 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Obyek Sengketa Ketiga berupa Keputusan Bupati Kutai Barat, Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006, dimana terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, antara lain :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 57/Kpts/HK.350/3/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11:

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

6. Izin usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan;

Pasal 4

1. Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP.

Pasal 6

1. IUP sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau kota;
 - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.
2. IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

Pasal 8

1. Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani perkebunan;
2. Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain;
 - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Pola Patungan Koperasi dengan investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi 35% dimiliki Investor/Perusahaan;

Pasal 9

Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

halaman 137 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Untuk memperoleh izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;*
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).*
- c. Surat Keterangan domisili;*
- d. Rencana kerja usaha perkebunan;*
- e. Rekomendasi lokasi dari instansi Pertanahan;*
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan;*
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayah komoditi dan RUTR;*
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;*
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;*
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;*
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah.*

Pasal 11

- 1. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan bahan baku dari kebun sendiri.*
 - 2. Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf i.*
 - 3. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan Penanaman ada produksi kebun.*
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1):

Pasal 4

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan wajib :

- a. Melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak ijin diterbitkan;*
- b. Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besar wajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat di sekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagian saham atau Pola Inti-Plasma;*
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;*
- d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;*
- e. Membuka lahan tanpa melalui pembakaran;*
- f. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan, budidaya/tanaman kepada Kepala Dinas apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemegang Ijin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Ijin wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi ijin dengan tembusan instansi terkait mengenai kegiatan usahanya.

Pasal 5

- (1) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dapat dicabut atau berakhir karena :
 - a. Hak Guna Usaha atau Hak-Hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dicabut karena alasan hukum yang mempunyai kekuatan tetap;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan f.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi secara nyata telah melaksanakan Budidaya Sawit serta melaksanakan kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan adanya Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat II Intervensi (PT. Teguh Swakarasa Sejahtera) dengan Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang) (*vide* Bukti T.II.Int-10) dan sebagaimana keterangan Saksi Dinamis DP (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 April 2016);

Menimbang, bahwa dari uraian persyaratan Penerbitan Obyek Sengketa dan Bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi semua Persyaratan Penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari Prosedur yang diwajibkan di dalam Penerbitan Obyek Sengketa, Penggugat juga mendalilkan di dalam Gugatannya bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar Peraturan karena diterbitkan di lokasi yang masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/KPTS-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa Tergugat III di dalam Jawabannya membantah terkait Obyek Sengketa Ketiga masuk dalam Kawasan Hutan Tetap sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15

halaman 139 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2001 yang di dalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya, dimana Tergugat III menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa Ketiga dikeluarkan diatas wilayah yang telah dilepaskan dari Kawasan Hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 175/KPTS-II/1998 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Bongon Seluas 18.055,84 (Delapan Belas Ribu Lima Puluh Lima Delapan Puluh Empat Perseratus) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Yang Terletak Di Kecamatan Tanjung Isuy Dan Bongon, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa terkait Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan perkebunan diwilayah Hutan, keterangan saksi Ismael menyatakan bahwa tidak ada yang melakukan penanaman sawit di area hutan, dan Saksi sempat melakukan kegiatan pengolahan lahan berupa berkebun dan bertani, tetapi telah berhenti setelah diberitahu bahwa areal yang digunakan untuk bertani dan berkebun tersebut adalah wilayah Hutan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 April 2016);

Menimbang, bahwa saksi Darsoni menerangkan bahwa sebelum dikeluarkannya Ijin Usaha Perkebunan untuk PT. Teguh Swakarasa Sejahtera telah ada Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan dari Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat turun ke lapangan untuk melihat kondisi langsung di lapangan apakah sudah ada Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh PT. Teguh Swakarasa Sejahtera tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 20 April 2016);

Menimbang, bahwa saksi Hermanto menerangkan bahwa selama ini saksi yang merupakan Karyawan dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dalam melaksanakan tugas dari Perusahaan selalu berpatokan pada Hak Guna Usaha yang dimiliki PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dan sepengetahuan Saksi, PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tidak pernah melakukan kegiatan diluar wilyah Hak Guna Usaha yang dimiliki (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 April 2016);

halaman 140 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan dan seluruh bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara Prosedur tidak terdapat Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa Ketiga berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 503/480/Eko.TU-P/XII/2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tanggal 19 Desember 2006, atau dalam kata lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dan terkait dalil wilayah Tergugat II Intervensi berada di Kawasan Hutan, tidak terdapat bukti-bukti nyata yang dapat meyakinkan serta membuktikan secara sah bahwa wilayah yang dituju oleh Objek Sengketa Ketiga berada di Wilayah Hutan Produksi Tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian Pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan pula bahwa secara Materiil tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III terkait Isi dari Obyek Sengketa Ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga patutlah Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Ditolak ;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* adalah persengketaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan atas Kewenangan Terikat yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah dinyatakan Ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan ditolak, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi ;

halaman 142 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 767.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, 18 Mei 2016, oleh **Yuliant Prajaghupta, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Effriandy, S.H.** dan **Maria Fransiska Walintukan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jihim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Hakim Anggota I

ttd

Effriandy, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Maria Fransiska Walintukan, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Yuliant Prajaghupta, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jihim, S.H.

halaman 143 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Nomor : 31/G/2015/PTUN.SMD

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	600.000,-
3.	ATK	:	Rp.	100.000,-
4.	Sumpah	:	Rp.	20.000,-
5.	Materai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
6.	Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-
	Jumlah	:	Rp.	767.000,-

(Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)